

**PEMANFAATAN DAERAH SEMPADAN SUNGAI WELANG
SEBAGAI TEMPAT TINGGAL PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN TEORI MASLAHAH
(Studi di Desa Tambak Rejo Kecamatan Kraton Kabupaten
Pasuruan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata
Satu Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

Rizqi Dwi Astuti

15220143



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2019**

**PEMANFAATAN DAERAH SEMPADAN SUNGAI WELANG SEBAGAI
TEMPAT TINGGAL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN TEORI
MASLAHAH**

(Studi di Desa Tambakrejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata
Satu Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

Rizqi Dwi Astuti

NIM : 15220143



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PEMANFAATAN DAERAH SEMPADAN SUNGAI WELANG SEBAGAI TEMPAT TINGGAL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN TEORI MASLAHAH

(Studi di Desa Tambakrejo Kecamatan Kraton Kabupaten pasuruan)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 10 Mei 2019



Rizqi Dwi Astuti

NIM 15220143

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Rizqi Dwi Astuti NIM:
15220143 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PEMANFAATAN DAERAH SEMPADAN SUNGAI WELANG SEBAGAI TEMPAT TINGGAL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN TEORI MASLAHAH

(Studi di Desa Tambakrejo Kecamatan Kraton Kabupaten pasuruan)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui

Malang, 10 Mei 2019

Ketua Jurusan

Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing



Dr. Fakhruddin, M.H.I

NIP. 197408192000031002

Dr. Burhanuddin S. S.HI., M. Hum.

NIP. 197801302009121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Rizqi Dwi Astuti
NIM/Jurusan : 15220143 / Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Burhanuddin S. S.HI., M.Hum.
Judul Skripsi : **Pemanfaatan Daerah Sempadan Sungai Welang Sebagai Tempat Tinggal Perspektif Hukum Positif dan Teori Masalahah (Studi di Desa Tambakrejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan).**

NO	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 3 Desember 2018	Proposal	
2	Rabu, 12 Desember 2018	Revisi Proposal	
3	Senin, 4 Februari 2019	Revisi Proposal	
4	Selasa, 5 Februari 2019	Revisi Proposal	
5	Senin, 1 April 2019	ACC Proposal	
6	Jum'at, 5 April 2019	Revisi BAB I	
7	Senin, 8 April 2019	Revisi BAB II	
8	Jum'at 3 Mei 2019	Revisi BAB III dan VI	
9	Senin, 6 Mei 2019	Revisi BAB V	
10	Jum'at, 10 Mei 2019	ACC Skripsi	

Malang, 10 Mei 2019

Mengetahui,

a/n Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP. 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Rizqi Dwi Astuti, NIM 15220143, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PEMANFAATAN DAERAH SEMPADAN SUNGAI WELANG SEBAGAI
TEMPAT TINGGAL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN TEORI
MASLAHAH**

(Studi di Desa Tambakrejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan)


Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Dewan Penguji:

1. H. Khoirul Anam, Lc. M.H.
NIP.196807152000031001


Ketua

2. Dr. Burhanuddin S. S.HI., M. Hum.
NIP. 197801302009121002


Sekretaris

3. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.
NIP.197212122006041004


Penguji Utama

Malang, 10 Mei 2019



Dekan

Dr. Sarfullah, S.H., M.Hum
NIP.196512052000031001

MOTTO

“Balaslah Kejahatan Dengan Kebaikan”

وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً

وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ

Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan shalat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan serta menolak kejahatan dengan kebaikan; orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan (yang baik) Surah Ar-Ra'd Ayat 22.

KATA PENGANTAR

Alhamudu li Allâhi Rabb al-‘Ălamġn, la Hawl wala Quwwat illa bi Allah al-‘Ăliyy al-‘Ădhġm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“PEMANFAATAN DAERAH SEMPADAN SUNGAI WELANG SEBAGAI TEMPAT TINGGAL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN TEORI MASLAHAH (Studi di Desa Tambakrejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan)”** dapat diselesaikan. *Shalawat* dan Salam senantiasa kita haturkan kepada Baginda kita, Nabi Muhammad SAW sebagaisuritaula dan umat manusia. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Amin.

Dengan bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M. Hum. Selaku Wakil Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus dosen Wali dan dosen pembimbing saya. Terimakasih banyak penulis sampaikan kepada beliau yang telah memberikan motivasi selama menempuh perkuliahan. *Syukron Katsir* saya

haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan menyelesaikan penulisan skripsi ini.


4. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahalanya yang sepadan kepada beliau.
5. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada, Ayah tercinta Siswoko dan Ibu tercinta Sri Puji Astuti serta kakak saya Septian Yogyuwono, S.Pd yang senantiasa memberikan semangat, inspirasi, motivasi, kasih sayang, dan doa yang tak pernah putus untuk keberhasilan peneliti hingga skripsi ini selesai.
7. Teman-teman S1 Hukum Bisnis Syariah 2015 Universitas Islam Negeri Malang
8. Sahabat-sahabatku Ponty nindya, Diana Fahria, Nina, Putri, Lysa sebagai pendukung untuk menyelesaikan skripsi serta menjadi rekan perjuangan dalam penyelesaian skripsi dan penyemangatku Khoirul Umam Paroyogo Terima kasih sudah memberikan banyak bantuan dan dukungan kepada saya.
9. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa,

menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik maupun saran yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini sehingga dapat lebih bermanfaat. Amiin.

Malang, 10 Mei 2019

Penulis,



Rizqi Dwi Astuti

NIM. 15220143



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah peimindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh
ث	= Ta	ع	= ‘ (menghadap ke atas)

ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ط = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla

u = dlommah	û	دون menjadi dûna
-------------	---	------------------

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

C. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillâh*

dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للدرس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله فتح قريب = nas^rrun minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
ملخص البحث	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kajian Pustaka.....	18
1. Hukum Agraria.....	18

a. Definisi Hukum Agraria.....	18
b. Dasar-dasar Pokok Agraria	19
c. Hak-hak Kepemilikan Atas Tanah.....	20
d. Pengaturan Sungai dalam Hukum Positif	26
2. Masalah.....	29
a. Definisi Masalah.....	30
b. Dasar Hukum Masalah.....	32
c. Jenis-jenis Masalah.....	34
d. Syarat-syarat Masalah.....	37
e. Kedudukan atau Kehujjahan Masalah	39

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	41
B. Pendekatan Penelitian.....	42
C. Lokasi Penelitian	43
D. Jenis dan Sumber Data.....	44
E. Metode Pengumpulan Data.....	44
F. Metode Analisis Data	46

BAB IV PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian	48
1. Sejarah Desa Tambakrejo	48
2. Letak Geografis	50
3. Keadaan Sosial	51
4. Aspek Sumber Daya Alam.....	51
5. Aspek Sumber Daya Manusia	53
6. Aspek Sumber Daya Pembangunan.....	53
B. Analisis Hasil Penelitian.....	53

1. Pemanfaatan Daerah Sempadan Sungai Welang Sebagai Tempat Tinggal di Desa Tambakrejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan Menurut Pandangan Masyarakat.....	53
2. Pemanfaatan Daerah Sempadan Sungai Welang Sebagai Tempat Tinggal di Desa Tambakrejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan Menurut Hukum Positif	59
3. Tinjauan Teori Mashlahah dalam Pemanfaatan Daerah Sempadan Sungai Welang Sebagai Tempat Tinggal di Desa Tambakrejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan	64
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Astuti, Rizqi Dwi, 15220143, 2015. *Pemanfaatan Daerah Sempadan Sungai Welang Sebagai Tempat Tinggal Perspektif Hukum Positif dan Teori Masalah (Studi di Desa Tambakrejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan)*. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum.

Kata Kunci : Hukum, Masalah, Pemanfaatan dan Sempadan Sungai.

Sempadan sungai merupakan ruang atau daerah yang meliputi batas atau pemisah antara daerah sungai dengan daerah dataran yang berfungsi sebagai penyangga. Perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya merupakan permasalahan yang berkembang saat ini, salah satunya alih fungsi lahan di sempadan sungai yang di jadikan bangunan sebagai tempat tinggal masyarakat desa Tambakrejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan. Dengan adanya permasalahan tersebut yaitu berdirinya rumah-rumah yang dijadikan tempat tinggal di daerah sempadan sungai Welang, menyebabkan sering terjadinya banjir, pencemaran air sungai karena sampah yang di buang oleh masyarakat yang tidak bertanggungjawab. Selain itu, karena sering terjadinya banjir, masyarakat banyak yang terkena penyakit dan juga beberapa kerugian yang lainnya.

Penelitian ini membahas mengenai pemanfaatan daerah sempadan sungai Welang sebagai tempat tinggal perspektif hukum positif dan teori masalah, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat masyarakat terhadap pemanfaatan daerah sempadan sungai welang yang dijadikan sebagai tempat tinggal di desa Tambakrejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan dan juga bagaimana pemanfaatan daerah sempadan sungai Welang di desa Tambakrejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan menurut hukum positif dan teori masalah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian ini tergolong pada penelitian hukum empiris. Data yang dikumpulkan melalui teknik wawancara dan observasi. Kemudian data-data yang diperoleh diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwasannya masyarakat Desa Tambakrejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, masih belum patuh terhadap peraturan-peraturan yang sudah ada mengenai pemanfaatan daerah sempadan Sungai Welang yang mendirikan bangunan untuk dijadikan rumah-rumah sebagai tempat tinggal oleh masyarakat. Di tinjau dari segi teori masalah yaitu ada pada tingkatan masalah dharuriyah karena pengaruh terhadap kondisi lingkungan yang melingkupi seluruh makhluk yang ada di alam. Maka hal tersebut berkaitan dengan cita-cita dalam melestarikan alam yang ada di sekitar.

ABSTRACT

Astuti, Rizqi Dwi, 15220143, 2015. *The Utilization of Boundary Welang River as a Residence for Positive Legal Perspectives and Maslahah Theory (Study in Tambakrejo Village, Kraton District, Pasuruan Regency)*. Thesis, Department of Sharia Business Law, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dr. Burhanuddin Susamto, S.HI., M. Hum.

Keywords: Law, Maslahah, River Boundaries and Utilization

The river boundary is a space or area that covers the boundary or separator between the river area and the plain area which functions as a buffer. Changes in the function of part or all of the land area from its function is a problem that is developing at this time, one of which is the conversion of land in the border of the river which is used as a building for the residents of Tambakrejo village, Kraton District, Pasuruan Regency. With the existence of these problems, namely the establishment of houses used as a place to live in the border area of the Welang river, causing frequent flooding, pollution of river water due to waste that is disposed of by irresponsible people. In addition, due to frequent flooding, many people are affected by the disease and also some other disadvantages.

This research discusses the utilization of Welang river boundary area as a place of residence of positive law perspective and maslahah theory, which aims to know how people 's opinion on the utilization of welang river border area used as a residence in Tambakrejo village Subdistrict of Kraton Regency Pasuruan and also how the utilization of border area Welang River in Tambakrejo village Kraton Subdistrict Pasuruan Regency based on positive law and maslahah theory.

this research is classified into empirical legal research. Data collected through interview and observation techniques. Then the data obtained are processed and analyzed using qualitative descriptive analysis.

The results of this thesis study show that the people of Tambakrejo Village, Kraton Subdistrict, Pasuruan Regency, are still not obedient to the existing regulations regarding river borders in the utilization of the Welang River border area that built buildings to be used as homes for the community. Because of the lack of public knowledge about the existence of these regulations. And also the application of regulations in terms of law enforcement towards buildings in the river border is still lacking. Because the authorities have the power to do so, they have not done their job yet. In the view of maslahah theoretical theory that is at the level of maslahah dharuriyah because of the influence on the environmental conditions that surround the entire creature in nature. It then relates to the ideals of preserving the surrounding environment.

ملخص البحث

أستوتي رزقي دووي، 15220143، 2015. الاستفادة من المناطق الإقليمية لنهر ويلانغ كإقامة للمنظور القانوني الإيجابي ونظرية الكتلة (دراسة في قرية تامباك ريجو، مقاطعة كراتون ، مدينة باسوروان). البحث العلمي، قسم الشريعة التجارية، جامعة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج. تحت إشراف: الدكتور برهان الدين سوسامتو، الماجستير.

الكلمات الأساسية: الاستفادة، جانب النهر، القانون والمصلحة.

حدود النهر هي مساحة أو منطقة تغطي الحدود أو الفاصل بين منطقة النهر ومنطقة السهل التي تعمل كمناطق عازلة. تمثل التغييرات التي تطرأ على وظيفة جزء أو كل مساحة الأرض من وظيفتها مشكلة تتطور في هذا الوقت، أحدها هو تحويل الأرض في حدود النهر والتي تستخدم كمبنى لسكان قرية تامباك ريجو، مقاطعة كراتون، مدينة باسوروان. مع وجود هذه المشاكل، وهي إنشاء المنازل المستخدمة كمكان للعيش في المنطقة الحدودية لنهر ويلانغ، مما تسبب في فيضانات متكررة ، وتلوث مياه النهر بسبب النفايات التي يتم التخلص منها من قبل أشخاص غير مسؤولين. بالإضافة إلى ذلك، بسبب الفيضانات المتكررة، يتأثر العديد من الناس بالمرض وأيضا بعض العيوب الأخرى.

تناقش هذا البحث استخدام المنطقة الحدودية لنهر ويلانغ كمقر لإقامة منظور قانوني إيجابي ونظرية المصلحة، والتي تهدف إلى معرفة كيفية استخدام رأي المجتمع حول استخدام المنطقة الحدودية لنهر ويلانغ كمكان للعيش في قرية تامباك ريجو، مقاطعة كراتون، مدينة باسوروان وأيضا كيفية استخدام المناطق الحدودية نهر ويلانج في قرية تامباك ريجو، مقاطعة كراتون، مدينة باسوروان وفقا للقانون الإيجابي ونظرية المصلحة.

نوع البحث الذي تستخدم الباحثة هي التصنيف إلى بحث قانوني تجريبي. البيانات التي تم جمعها من خلال تقنيات المقابلة والملاحظة. ثم تتم معالجة البيانات التي تم الحصول عليها وتحليلها باستخدام التحليل الوصفي النوعي.

نتائج هذا البحث أن سكان قرية تامباكريجو، منطقة كراتون الفرعية، مدينة باسوروان، لا يزالون غير مطيعين للوائح الحالية المتعلقة بحدود النهر في استخدام المنطقة الحدودية لنهر ويلانغ التي بنيت مباني لاستخدامها كمنازل للمجتمع. بسبب عدم وجود معرفة عامة حول وجود هذه اللوائح. وكذلك تطبيق اللوائح فيما يتعلق بإنفاذ القانون على المباني الواقعة على الحدود النهرية ما زالت غير موجودة. لأن الطرف الذي يملك السلطة لذلك وحده لم ينفذ واجباته على أكمل وجه. تتم مراجعتها من حيث نظرية المصلحة، أي أن هناك على مستوى المصلحة الدهورية بسبب تأثيرها على الظروف البيئية المحيطة بجميع المخلوقات الموجودة في الطبيعة. لذلك يرتبط هذا بمثل الحفاظ على الطبيعة.



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dunia ini manusia tidaklah hidup sendiri, mereka saling membutuhkan kepada manusia lainnya dan setiap orang memiliki kepentingan dan keinginan yang bermacam-macam. Allah SWT telah menciptakan makhluk hidup yang paling sempurna yaitu manusia, manusia di ciptakan hidup di dunia untuk menjaga dan melestarikan lingkungan yang berada di sekitarnya maupun di tempat yang lain karena manusia adalah perwakilan Tuhan di bumi ini (kholifatullah).

Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an Surah Al An'am ayat 165:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ

إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

“Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa (khalifah) di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Qs. Al An’am ayat 165).¹

Perkembangan zaman, kemajuan teknologi serta pertumbuhan penduduk menimbulkan berbagai permasalahan sosial seperti permasalahan lingkungan yang sering diabaikan oleh masyarakat terutama sungai. Menurut pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan bahwa seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan Nasional.²

Pasal diatas menjelaskan bahwasanya bumi, air dan ruang angkasa merupakan kekayaan alam milik negara. Negara dalam hal ini adalah pemerintah yang merupakan pengurus dan pengawas atas segala kekayaan alam yang ada. Oleh karena itu masyarakat wajib untuk mematuhi segala peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah mengenai kekayaan alam milik negara itu khususnya sungai.

¹ Surah Al-An’am Ayat 165.

² Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang *Dasar Pokok-Pokok Agraria* Pasal 1 ayat (2).

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai mendefinisikan sungai sebagai berikut: “Sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan salah satu sumberdaya alam yang harus dilindungi dan dijaga kelestariannya, ditingkatkan fungsi dan kemanfaatannya, dan dikendalikan daya rusaknya terhadap lingkungan”.³

Sungai mempunyai peranan yang sangat besar bagi perkembangan peradaban manusia, ketersediaan air dan kesuburan tanah disekitarnya, sungai telah memberikan sumber kehidupan bagi manusia. Sungai juga dapat dijadikan sebagai sarana transportasi guna meningkatkan mobilitas serta komunikasi antar manusia.⁴

Pada umumnya masyarakat memanfaatkan sungai untuk memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari, antara lain untuk irigasi, air minum, kebutuhan industri dan ada juga yang memanfaatkan untuk tempat aktivitas mandi, cuci dan kakus. Serupa halnya yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Tambakrejo Kec. Kraton Kab. Pasuruan.

Berkaitan dengan lingkungan, di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan

³ Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 *Tentang Sungai* sudah diatur di dalam Pasal 7 ayat (2).

⁴ Tominaga, *Perbaikan dan Pengaturan Sungai*. (Jakarta: PT. Dainipon Gitakarya Printing, 1985), hlm. 6.

kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.⁵ Proses pendayagunaan sumber daya alam sangat mempengaruhi kondisi lingkungan bahkan merubah sistem kehidupan yang sudah berimbang antara kehidupan itu sendiri dengan lingkungannya.

Manusia dalam memanfaatkan sumberdaya alam ini harus memperhatikan tujuannya, dan apakah mempengaruhi dampak pada lingkungan ataupun masyarakat. Apabila dapat mempengaruhi dampak pada lingkungan dan masyarakat itu tidak diperhatikan maka akan berdampak pada generasi berikutnya.

Sungai merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki peran strategis mendukung kehidupan masyarakat. Untuk daerah pedesaan, sungai memiliki peran yang sangat penting, khususnya dalam upaya mempertahankan sumberdaya air yang berkelanjutan.

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) menjadi salah satu aspek dari Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) pada suatu Wilayah Pengembangan Sumber Air (WPSA) yang merupakan upaya pendayagunaan sumber-sumber air secara terpadu dengan upaya pengendalian dan pelestariannya.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1992 tentang Sungai, sungai memiliki garis batas luar sebagai pengaman sungai, yang dinamakan dengan garis sempadan. Permasalahan mengenai sempadan sungai yang sering menyebabkan terjadinya banjir karena pemanfaatan sempadan yang menurut penulis kurang diperhatikan oleh masyarakat,

⁵ Lembaran Negara Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Pasal 1 Ayat (1).

salah satunya adalah kasus yang terjadi di desa Tambakrejo Kec. Kraton Kab. Pasuruan.

Objek permasalahan ini sebenarnya disebabkan karena terdapat bangunan rumah-rumah yang tidak lain adalah tempat tinggal warga yang didirikan di daerah sempadan sungai welang, menurut penulis ini sangat mengganggu proses berkelanjutan atas pelestarian dan pengelolaan sungai.

Sempadan sungai menurut Peraturan pemerintah No 38 Tahun 2011 pasal 5 ayat (5) adalah zona penyangga antara ekosistem perairan (sungai) dan daratan. Zona ini umumnya didominasi oleh tetumbuhan tersebut berupa rumput, semak, ataupun pepohonan sepanjang tepi kiri dan atau kanan sungai. Sempadan sungai yang seharusnya ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan untuk menyerap air sungai ketika sedang meluap kini berubah menjadi beton-beton rumah disepanjang sempadan sungai sehingga sering sekali menyebabkan banjir. Karena banyaknya rumah yang menjadi tempat tinggal disekitar daerah sempadan sungai menjadikan warga kerap kali dijadikan tempat pembuangan sampah yang merusak kelestarian sungai.

Walaupun demikian pendirian rumah disekitar daerah sempadan sungai masih terjadi dan terus bertambah dengan alasan tidak adanya lahan lagi untuk membangun rumah di tanah yang lain selain di daerah sempadan sungai, dan juga karena masyarakat beranggapan bahwa mereka telah tinggal di daerah tersebut sudah bertahun-tahun lamanya.

Mengenai hukum Islam yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini yaitu menggunakan prinsip kemaslahatan yang dalam hukum

Islam disebut dengan Maslahah. Kata mashlahah menurut bahasa artinya “manfaat”, seperti dikemukakan Abdul Wahab Kallaf berarti sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya. Sedangkan tujuan dengan pengaruh perkembangan zaman, kemaslahatan perlu diutamakan agar terciptanya ketenteraman di masyarakat.

Sebenarnya apakah masyarakat sekitar daerah sempadan sungai tersebut sudah mengetahui atau tidak tentang larangan mendirikan bangunan di daerah sempadan sungai sehingga penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat yang membangun rumah mereka di daerah sempadan sungai dalam pemanfaatan daerah sempadan sungai untuk tempat tinggal menurut hukum positif dan hukum Islam khususnya teori maslahah. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pemanfaatan Daerah Sempadan Sungai Welang Sebagai Tempat Tinggal Perspektif Hukum Positif dan Teori Maslahah” (Studi di Desa Tambakrejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan).**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat masyarakat sekitar sempadan sungai terhadap pemanfaatan daerah sempadan sungai Welang sebagai tempat tinggal di desa Tambakrejo Kec. Kraton Kab. Pasuruan ?
2. Bagaimana pemanfaatan daerah sempadan sungai Welang sebagai tempat tinggal di desa Tambakrejo Kec. Kraton Kab. Pasuruan menurut hukum positif dan teori masalah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai yakni:

1. Untuk mengetahui pendapat masyarakat sekitar sempadan sungai terhadap pemanfaatan daerah sempadan sungai Welang sebagai tempat tinggal di desa Tambakrejo Kec. Kraton Kab. Pasuruan.
2. Untuk mengetahui pemanfaatan daerah sempadan sungai Welang sebagai tempat tinggal di desa Tambakrejo Kec. Kraton Kab. Pasuruan persepektif hukum positif dan teori masalah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam menentukan gambaran tentang pendapat masyarakat sekitar sungai terhadap pemanfaatan daerah sempadan sungai Welang sebagai tempat tinggal yang sekaligus dapat memperkaya khazanah pengetahuan dalam bidang pendidikan. Dan memberikan sumbangan

pemikiran guna pengembangan Ilmu syariah, khususnya Hukum Bisnis Syariah.

2. Manfaat Praktik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis secara pribadi khususnya lembaga pendidikan secara umum dan sebagai bahan bacaan mudah bagi mahasiswa dan bagi masyarakat luas. Serta memberikan sumbangan pemikiran bagi pengambil kebijakan seperti pemerintah dalam mengatur dan menyelesaikan permasalahan yang muncul di masyarakat.

E. Definisi Operasional

1. Sempadan Sungai

Sempadan sungai (riparian zone) adalah zona penyangga antara ekosistem perairan (sungai) dan daratan. Zona ini umumnya didominasi oleh tetumbuhan dan/atau lahan basah. Tetumbuhan tersebut berupa rumput, semak ataupun pepohonan sepanjang tepi kiri dan/atau kanan sungai.

Sempadan sungai yang demikian itu sesungguhnya secara alami akan terbentuk sendiri, sebagai zona transisi antara ekosistem daratan dan ekosistem perairan (sungai). Namun karena ketidakpahaman tentang fungsinya yang sangat penting, umumnya di perkotaan, sempadan tersebut menjadi hilang didesak oleh peruntukan lain.

Sempadan sungai yang cukup lebar dengan banyak kehidupan tetumbuhan (flora) dan binatang (fauna) di dalamnya merupakan cerminan tata guna lahan yang sehat pada suatu wilayah. Keberadaan banyak jenis spesies flora dan fauna merupakan aset keanekaragaman hayati yang penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia dan alam dalam jangka panjang.⁶

2. Tempat Tinggal

Sebuah tempat tinggal biasanya berwujud bangunan rumah, tempat berteduh, atau struktur lainnya yang digunakan sebagai tempat manusia tinggal. Istilah ini dapat digunakan untuk rupa-rupa tempat tinggal, mulai dari tenda-tenda nomaden hingga apartemen-apartemen bertingkat. Dalam konteks tertentu tempat tinggal memiliki arti yang sama dengan rumah, kediaman, akomodasi, perumahan, dan arti-arti yang lain.⁷

3. Hukum Positif

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.⁸

⁶ <https://konservasidasciliwung.wordpress.com/sempadan-ciliwung/pedoman-penetapan-sempadan/>, diakses tanggal 21 maret 2019.

⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Tempat_tinggal, di akses tanggal 21 maret 2019.

⁸ Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia* (Bandung: PT. Alumni, 2008), hlm. 56.

4. Mashlahah

Menurut bahasa berarti Maslahah sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. Maslahah juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat.

Sedangkan secara istilah, terdapat beberapa definisi Maslahah yang di kemukakan oleh ulama ushul Fiqh, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama.⁹

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penelitian ini maka peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai acuan dalam berpikir secara sistematis, sebagaimana berikut:

Bab I : Pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah yang menjadi acuan peneliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritik, penelitian terdahulu dan diakhiri sistematika penulisan. Dalam bab ini secara umum pembahasannya berisi tentang harapan penulis, pembaca bisa menemukan latar belakang secara teoritis dan realistik dari tempat penelitian dan bab ini sebagai patokan pengembangannya.


Bab II : Berisi tentang landasan teori yang menjelaskan tentang definisi dan lainnya terhadap pandangan masyarakat sekitar sungai Welang terhadap tempat tinggal yang mereka tempati di daerah sempadan sungai welang.

⁹ Hasballah Thaib, *Tajdid Reaktualisasi dan Elastisitas Hukum Islam* (Medan : Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, 2003), hlm. 27.

Bab III: Berisi tentang Metode Penelitian, ini merupakan gambaran secara utuh tentang metode penelitian yang digunakan dalam skripsi penelitian ini meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data. Dalam bab ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif agar menghasilkan penelitian yang ilmiah yang bisa dipertanggung jawabkan secara hukum serta kaidah ilmiah secara universal.

Bab VI : Analisa hasil penelitan yang terkait dengan tema penelitian dengan cara menelusuri titik temu antara teori pada Bab I dan Bab II yang kemudian dikaitkan dengan hasil penemuan penelitian yang merupakan realita di Bab IV dengan menggunakan metode di Bab III dengan artian bab ini dilakukan pembahasan dengan cara menganalisa data dan pengembangan gagasan dan di dasarkan pada bab sebelumnya.

Bab V : Adalah bab yang terakhir sebagai penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang telah penulis sebutkan di bawah sebagaimana literatur yang telah diperoleh terhadap kejadian yang sama memang sudah banyak yang membahas mengenai hal yang berkaitan dengan pemanfaatan sungai. Namun, pembahasan yang dibuat oleh penulis ini terkait pada pemanfaatan sungai sebagai tempat tinggal yang berobjek pada studi di Desa Tambakrejo Kec. Kraton Kab. Pasuruan. Adapun penelitian yang menjadi rujukan di antaranya:

1. Muhammad Nasikin. Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang 2007 yang berjudul: Pemanfaatan Sungai Jajar Sebagai Sarana Mandi Cuci dan Kakus (MCK) Studi Kasus Terhadap Perilaku

Masyarakat di Kelurahan Singorejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat memanfaatkan sungai sebagai tempat mandi, cuci dan kakus (MCK) dan berbagai aktivitas lainnya merupakan fenomena yang patut dicermati, salah satunya adalah masyarakat Kelurahan Singorejo, Kecamatan Demak Kabupaten Demak yang wilayahnya dilintasi aliran sungai. Pemanfaatan sungai yang dilakukan oleh masyarakat dengan berbagai aktivitas yang ada, seperti pembuangan sampah dan limbah keluarga termasuk aktivitas MCK, hal tersebut dapat menimbulkan persoalan tersendiri, terutama berkaitan dengan kebersihan dan kesehatan lingkungan. Penurunan kualitas lingkungan di sekitar sungai tersebut disebabkan oleh berbagai hal, antara lain pembuangan limbah industri maupun limbah rumah tangga, sampah dan berbagai macam kotoran termasuk kotoran manusia, semuanya dibuang ke sungai, perilaku semacam ini tidak mendukung terhadap lingkungan bersih, yang pada gilirannya akan menurunkan kualitas lingkungan hidup. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat di Kelurahan Singorejo memanfaatkan Sungai Jajar untuk aktivitas mandi, cuci dan kakus. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya. Pemahaman masyarakat terhadap perilaku bersih dan sehat cukup tinggi, meskipun perwujudan perilaku dalam memanfaatkan sungai sebagai sarana mandi cuci dan pemenuhan kebutuhan lainnya tetap dilakukan, hal tersebut disebabkan oleh kondisi lingkungan dan

kurangnya sarana air bersih dan fasilitas MCK yang dimiliki oleh warga masyarakat.¹⁰

2. Hening Anggani. Mahasiswa Program Magister Hukum Lingkungan. Universitas Diponegoro Semarang 2005 yang berjudul: Analisis Lingkungan Pemanfaatan Bantaran Sungai Banjir Kanal Timur (Studi kasus di Kelurahan Kaliwage Semarang). Pada penelitian ini, menunjukkan bahwa bantaran sungai BKT apabila penggunaannya dalam keadaan aman dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan tertentu. Penggunaan bantaran sungai seharusnya diatur dengan maksud agar tercapai kemanfaatan, baik dari segi lingkungan, sosial dan ekonomi tanpa merusak fungsi sungai dan bangunan sungai. Faktor-faktor penyebab perubahan fungsi bantaran sungai di antaranya penegakan hukum yang tidak jelas dan tegas, keadaan perekonomian penduduk, letak bantaran sungai yang strategis, dan prasarana yang dimiliki oleh pengguna sendiri. Pemanfaatan bantaran sungai dari aspek ekonomi memberikan dampak pada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan baik positif maupun negatif. Model pemanfaatan bantaran sungai sebagai ruang terbuka secara terpadu dan berkelanjutan yaitu dengan menyeimbangkan fungsi lingkungan, sosial, dan ekonomi sehubungan dengan kegiatan yang telah ada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bantaran sungai BKT apabila penggunaannya dalam keadaan aman dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan

¹⁰ Muhammad Nasikin, *Pemanfaatan Sungai Jajar Sebagai Sarana Mandi Cuci dan Kakus (MCK) (Studi Kasus Terhadap Perilaku Masyarakat di Kelurahan Singorejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak)*, Skripsi (Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang, 2007).

tertentu. Penggunaan bantaran sungai seharusnya diatur dengan maksud agar tercapai kemanfaatan, baik dari segi lingkungan, sosial dan ekonomi tanpa merusak fungsi sungai diantaranya penegakan hukum yang tidak jelas dan tegas, keadaan perekonomian penduduk, letak bantaran sungai yang strategis dan prasarana yang dimiliki oleh pengguna sendiri. Pemanfaatan bantaran sungai dari aspek ekonomi memberikan dampak pada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan baik positif maupun negatif. Model pemanfaatan bantaran sungai sebagai ruang terbuka secara terpadu dan berkelanjutan yaitu dengan menyeimbangkan fungsi lingkungan, sosial dan ekonomi sehubungan dengan kegiatan yang telah ada. Pemanfaatannya dilakukan dengan monitoring dan evaluasi khususnya oleh pemerintah, tanpa meninggalkan kepentingan penduduk setempat.¹¹

3. Ratih Putriani Arifin. Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2014 yang berjudul: Legalitas Hukum Pengalihan Aset Daerah berupa Tanah kepada pihak lain. Dalam penelitian ini menjelaskan untuk lebih mengetahui hukum kepemilikan hak atas tanah bagi yang membuka atau menggarap tanah kosong komparasi UUPA dan Hukum Islam. Peneliti ini melakukan

¹¹ Hening Anggani, *Analisis Lingkungan Pemanfaatan Bantaran Sungai Banjir Kanal Timur (Studi kasus di Kelurahan Kaliwage Semarang)*, Skripsi (Mahasiswa Program Magister Hukum Lingkungan. Universitas Diponegoro Semarang, 2005).

penelitian tentang hak kepemilikan atas tanah kosong yang diterbitkan sertifikat baru.¹²

Tabel 1.1: Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Nasikin, Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang 2007	Pemanfaatan Sungai Jajar Sebagai Sarana Mandi Cuci dan Kakus (MCK) Studi Kasus Terhadap Perilaku Masyarakat di Kelurahan Singorejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak	Sama-sama meneliti tentang pemanfaatan sungai sebagai tempat kebutuhan masyarakat	Penelitian ini fokus pada lingkungan masyarakat saja tanpa mengkaji dalam prespektif hukum Islam.
2.	Hening Anggani,	Analisis Lingkungan Pemanfaatan	Sama-sama membahas	Penelitian ini fokus

¹² Ratih Putriani Arifin, *Legalitas Hukum Pengalihan Aset Daerah berupa Tanah kepada pihak lain*, Skripsi (Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014).

	Program Magister Hukum Lingkungan. Universitas Diponegoro Semarang 2005	Bantaran Sungai Banjir Kanal Timur (Studi kasus di Kelurahan Kaliwage Semarang)	tentang pemanfaatan sungai	membahas hukum lingkungan
3.	Ratih Putriani Arifin Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2014	Hak kepemilikan atas tanah kosong (Komparasi Undang- Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 dan Hukum Islam).	Sama-sama membahas tentang tanah	Penelitian ini fokus pada pembahasan hak kepemilikan atas tanah kosong

B. Kajian Pustaka

1. Hukum Agraria

a. Definisi

Istilah Agraria berasal dari kata *akker* (Bahasa Belanda), *Agros* (Bahasa Yunani) berarti tanah pertanian, *Agger* (Bahasa Latin) berarti tanah atau sebidang tanah, *Agrarius* (Bahasa Latin) berarti perladangan, persawahan, pertanian, *Agrarian* (Bahasa Inggris) tanah untuk pertanian.

Menurut Andi Hamzah, agraria adalah masalah tanah dan semua yang ada di dalam dan di atasnya. Menurut Subekti dan R.Tjitrosoedibio, agraria adalah urusan tanah dan segala apa yang ada di dalam dan di atasnya. Apa yang ada di dalam tanah misalnya batu, kerikil, tambang, sedangkan yang ada di atas tanah bisa berupa tanaman dan bangunan.¹³

Menurut Soedikno Mertokusumo, Hukum Agraria adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur agraria. Bachsan Mustofa Menjabarkan kaidah hukum yang tertulis adalah hukum Agraria dalam bentuk hukum Undang-undang dan peraturan-peraturan yang tertulis lainnya yang dibuat oleh negara Kaidah Hukum yang tidak tertulis adalah hukum agraria dalam bentuk Hukum adat Agraria yang dibuat oleh masyarakat adat setempat dan yang

¹³Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, (Jakarta:Kencana 2012), hlm 1.

pertumbuhan, perkembangan serta berlakunya dipertahankan oleh masyarakat adat yang bersangkutan.

Menurut Soebekti dan R. Tjitrosoedibio Hukum Agraria (*Agrarisch Recht*) adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan hukum, baik hukum perdata maupun hukum tata negara (*Staatsrecht*) maupun hukum tata usaha negara (*Administratifrecht*) yang mengatur hubungan-hubungan antara orang termasuk badan hukum dengan bumi, air dan ruang angkasa dalam seluruh wilayah negara dan mengatur pula wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan-hubungan tersebut. Boedi Harsono menyatakan Hukum Agraria merupakan satu kelompok berbagai bidang hukum. Hukum Agraria merupakan satu kelompok berbagai bidang hukum, yang masing-masing mengatur hak-hak penguasaan atas sumber-sumber daya alam tertentu yang termasuk pengertian agraria.¹⁴

b. Dasar-dasar Pokok Agraria

Menurut pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan bahwa seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan Nasional.¹⁵ Artinya, jika dicermati ruang lingkup yang diatur UUPA, maka agraria dalam perspektif UU No. 5 Tahun 1960 lebih luas dari pada

¹⁴ Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, hlm 5-6

¹⁵ Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang *Dasar Pokok-Pokok Agraria* Pasal 1 ayat (2).

pengertian agraria umumnya yang cenderung mengarah pada pertanahan saja. Bertolak dari ruang lingkup pengaturan dari UUPA tersebut, maka bidang pertanahan hanyalah bagian dari apa yang disebut agraria. Artinya dalam pandangan UU No. 5 Tahun 1960, agrarian dipahami dalam arti yang sangat luas. Atas dasar pengertian agraria yang terkandung dalam UU No 5 Tahun 1960 itu, maka secara tidak langsung akan berdampak pula terhadap pengertian hukum agraria dan pengertian hukum agraria yang dibangun diluar perspektif UUPA.

c. Hak-Hak Kepemilikan Atas Tanah

1) Hak Milik

Ketentuan Umum. Ketentuan mengenai Hak Milik disebutkan dalam pasal 16 ayat (1) huruf a UUPA. Secara khusus diatur dalam pasal 20 sampai dengan pasal 27 UUPA. Menurut pasal 50 ayat (1) UUPA, ketentuan lebih lanjut diatur dengan undang-undang. Namun undang-undang yang dimaksud belum terbentuk maka diberlakukan pasal 56 UUPA, yaitu selama undang-undang belum terbentuk maka yang berlaku adalah ketentuan hukum adat setempat dan peraturan-peraturan lain yang tidak bertentangan dengan UUPA.

Pengertian Hak Milik menurut pasal 20 ayat (1) UUPA adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6. Turun-temurun artinya Hak Milik atas tanah dapat

berlangsung selama pemiliknya masih hidup dan bila pemiliknya meninggal dunia, maka hak miliknya dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya selama memenuhi syarat sebagai subjek Hak Milik. Terkuat, artinya Hak Milik atas tanah lebih kuat bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, tidak mempunyai batas waktu tertentu, mudah dipertahankan dari gangguan pihak lain, dan tidak mudah hapus. Terpenuhi, artinya Hak Milik atas tanah memberi wewenang kepada pemiliknya luas bila dibandingkan dengan hak tanah yang tidak berinduk pada hak atas tanah yang lain, dan penggunaan tanahnya lebih luas bila dibandingkan dengan hak tanah yang lain. Hak Milik atas tanah dapat dimiliki perseorangan maupun badan hukum yang telah ditunjuk oleh pemerintah. dalam menggunakannya harus memperhatikan fungsi sosial atas tanah, yaitu dalam menggunakan tanah tidak boleh menimbulkan kerugian bagi orang lain, penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat haknya, adanya keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum, dan tanah harus dipelihara dengan baik agar bertambah kesuburan dan mencegah kerusakannya.¹⁶

¹⁶ Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, (Jakarta, : Kencana, 2007), hlm. 90.

2) Hak Guna Usaha

Menurut pasal 28 ayat (1) UUPA yang dimaksud dengan Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan, peternakan. Peraturan pemerintah No.40 Tahun 1996 menambahkan guna perusahaan perkebunan.

Hak Guna Usaha (HGU) merupakan hak atas tanah yang bersifat primer yang memiliki spesifikasi-spesifikasi tertentu. Spesifikasi Hak Guna Usaha tidak bersifat terkuat dan terpenuh. Dalam artian Hak Guna Usaha ini terbatas daya berlakunya walaupun dapat beralih dan dialihkan pada pihak lain. Dalam penjelasan UUPA pasal 16 ayat (1) telah diakui dengan sendirinya bahwa Hak Guna Usaha sebagai hak-hak baru guna memenuhi kebutuhan masyarakat modern dan hanya diberikan terhadap tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Jadi, tidak dapat terjadi suatu perjanjian antara pemilik suatu hak milik dengan orang lain.¹⁷

3) Hak Guna Bangunan

Hak Guna Bangunan adalah salah satu hak atas tanah lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Menurut ketentuan pasal 35 UUPA sebagai berikut:

¹⁷ Urip Santoso, Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah, hlm. 98-99.

a. Hak Guna Bangunan ialah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya jangka waktu tersebut dalam ayat (1) dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun dapat beralih dan dialihkan kepada orang lain.

b. Hak Guna Bangunan

Dapat diketahui bahwa yang dinamakan Hak Guna Bangunan ialah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan diatas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu 30 tahun. Jadi dalam hal ini pemilik bangunan berbeda dari pemilik hak atas tanah dimana bangunan tersebut didirikan. Ini berarti seorang pemegang Hak Guna Bangunan adalah berbeda dari pemegang hak milik atas bidang tanah dimana bangunan tersebut didirikan, atau dalam konotasi yang lebih umum, pemegang Hak Guna Bangunan bukanlah pemegang Hak Milik dari tanah dimana bangunan tersebut didirikan.¹⁸

¹⁸ Kartini Mujahid dan Gunawan Widjaja, *Hak-Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Kencana,2007), hlm. 189-190.

4) Hak Pakai

Ketentuan umum. Ketentuan mengenai hak pakai (HP) disebutkan dalam pasal 16 ayat (1) huruf d UUPA. Secara khusus diatur dalam pasal 41 sampai dengan pasal 43 UUPA. Menurut pasal 50 ayat (2) UUPA, ketentuan lebih lanjut mengenai Hak pakai diatur dengan peraturan perundangan. Peraturan perundangan yang dimaksud di sini adalah PP No. 40 Tahun 1996, secara khusus diatur dalam pasal 39 sampai dengan Pasal 58.

Menurut pasal 41 ayat (1) UUPA yang dimaksud dengan hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan UUPA. Perkataan menggunakan dalam hak pakai digunakan untuk kepentingan mendirikan bangunan, sedangkan perkataan memungut hasil dalam hak pakai menunjukkan pada pengertian hak pakai digunakan untuk kepentingan selain mendirikan bangunan, misalnya pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan.¹⁹

¹⁹Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, hlm. 114-115.

5) Hak Sewa untuk Bangunan

Secara umum ketentuan mengenai Hak Sewa Untuk Bangunan (H SUB) disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UUPA. Secara khusus diatur dalam Pasal 44 dan Pasal 45 UUPA. Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Sewa Untuk Bangunan diatur dengan peraturan perundangan. Peraturan perundangan yang diperintahkan disini sampai sekarang belum terbentuk.

Menurut Pasal 44 ayat (1) UUPA, seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hakl orang lain untuk keperluan bangunan, dengan membayar sejumlah uang sebagai sewairikan atau . Hak Sewa untuk bangunan adalah hak yang dimiliki seseorang atau badan hukum untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah Hak milik orang lain dengan membayar sejumlah uang sewa tertentu dalam jangka waktu tertentu yang disepakati oleh pemilik tanah dengan pemegang Hak Sewa Untuk Bangunan.

Dalam penjelasan Pasal 44 dan Pasal 45 UUPA dinyatakan bahwa “ oleh karena hak sewa merupakan hak pakai yang mempunyai sifat-sifat khusus, maka tersebut tersendiri. Hak sewa hanya untuk bangunan-bangunan berhubung dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) UUPA . hak sewa pertanian hanya bersifat sementara (Pasal 16 jo. Pasal 53). Negara tidak dapat menyewakanj tanah, karena Negara bukan

pemilik tanah. Hak sewa Untuk Bagunan terjadi dengan perjanjian persewaan tanah yang tertulis antara antara pemilik tanah dengan pemegang Hak Sewa untuk bangunan, yang tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsure-unsur pemerasan. sewa atas tanah, apabila ia berhak menggunakan tanah milik.²⁰

d. Pengaturan Sungai Dalam Hukum Positif

1) Pengertian Sungai

Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.²¹

2) Bantaran Sungai

Bantaran sungai adalah lahan pada kedua sisi sepanjang palung sungai dihitung dari tepi sampai dengan kaki tanggul sebelah dalam.²²

3) Garis Sempadan Sungai

Pengaturan daerah diantara dua garis sempadan sungai yang ditetapkan sebagai daerah manfaat sungai dan daerah penguasaan sungai.

Garis sempadan sungai bertanggung ditetapkan dengan batas lebar sekurang-kurangnya 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.

²⁰ Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, hlm. 125-126.

²¹ Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1991 Tentang Sungai Pasal 1 Ayat (1).

²² Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1991 Tentang Sungai Pasal 1 Ayat (5).

Garis sempadan sungai tidak bertanggung ditetapkan berdasarkan pertimbangan teknis dan sosial ekonomis oleh Pejabat yang berwenang.

Garis sempadan sungai yang bertanggung dan tidak bertanggung yang berada di wilayah perkotaan dan sepanjang jalan ditetapkan tersendiri oleh Pejabat yang berwenang.

4) Fungsi Sungai

Sungai sebagai sumber air merupakan salah satu sumber daya alam yang mempunyai fungsi serbaguna bagi kehidupan dan penghidupan manusia.

Sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilindungi dan dijaga kelestariannya, ditingkatkan fungsi dan kemanfaatannya, dan dikendalikan daya rusaknya terhadap lingkungan.

5) Pembangunan Bangunan Sungai

Pembangunan bangunan sungai yang ditujukan untuk kesejahteraan dan keselamatan umum diselenggarakan oleh Pemerintah atau badan usaha milik Negara.

Pembangunan bangunan sungai selain untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilakukan oleh badan hukum, badan sosial atau perorangan setelah memperoleh ijin dari Pejabat yang berwenang.

Pembangunan bangunan sungai dilakukan berdasarkan standar konstruksi bangunan yang ditetapkan oleh Menteri.

6) Penanggulangan Bahaya Banjir

Di dalam Pasal 21 Bantaran sungai, daerah retensi, dataran banjir dan waduk banjir selain berfungsi untuk pengendalian banjir dapat pula dimanfaatkan untuk kepentingan lain yang berguna bagi masyarakat di sekitarnya dengan syarat-syarat dan tata cara yang ditetapkan Menteri.

7) Kewajiban dan Larangan

Pasal 24 masyarakat wajib ikut serta menjaga kelestarian rambu-rambu dan tanda-tanda pekerjaan dalam rangka pembinaan sungai.

Pasal 25 dilarang mengubah aliran sungai kecuali dengan ijin Pejabat yang berwenang.

Pasal 26 mendirikan, mengubah atau membongkar bangunan-bangunan di dalam atau melintas sungai hanya dapat dilakukan setelah memperoleh ijin dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 27 dilarang membuang benda-benda/bahan-bahan padat dan/atau cair ataupun yang berupa limbah ke dalam maupun di sekitar sungai yang diperkirakan atau patut diduga akan menimbulkan pencemaran atau menurunkan kualitas air, sehingga membahayakan dan/atau merugikan penggunaan air yang lain dan lingkungan.

Pasal 28 mengambil dan menggunakan air sungai selain untuk keperluan pokok sehari-hari hanya dapat dilakukan

setelah memperoleh ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.

Pasal 29 melakukan pengerukan atau penggalian serta pengambilan bahan-bahan galian pada sungai hanya dapat dilakukan ditempat yang telah ditentukan oleh Pejabat yang berwenang.

8) Ketentuan Pidana

Barang siapa mengubah aliran sungai, mendirikan, mengubah atau membongkar bangunan-bangunan di dalam atau melintas sungai, mengambil dan menggunakan air sungai untuk keperluan usahanya yang bersifat komersil tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27.

2. Masalah

Menurut istilah Ushul Fiqh, masalah adalah menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak disebut di dalam Al-Qur'an dan Sunnah atas pertimbangan menarik kebaikan dan menolak kerusakan dalam kehidupan masyarakat.

Sedangkan semua hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT atas hamba-Nya dalam bentuk suruhan atau larangan adalah mengandung Mashlahah. Tidak ada hukum Syara' yang sepi dari Mashlahah. Seluruh seruan Allah bagi manusia untuk melakukannya bertujuan sebagai manfaat untuk dirinya baik secara langsung atau tidak. Manfaat itu ada yang dirasakannya pada waktu itu juga dan ada yang dirasakan sesudahnya. Sebagai contohnya: Allah menyuruh shalat

yang mengandung banyak manfaat antara lain bagi ketenangan rohani dan kebersihan jasmani.

Maslahah itu diperhitungkan oleh mujahid yang berijtihad untuk menetapkan hukum suatu masalah yang tidak ditemukan hukumnya, baik dalam Al-Qur'an, Sunnah Nabi, maupun dalam Ijma'. Dalam hal ini mujtahid menggunakan metode masalahah dalam menggali dan menetapkan hukum. Di antara masalah yang di bahas dalam ushul fiqh adalah apakah metode masalahah ini mempunyai kekuatan hukum atau tidak.²³

a. Definisi Masalahah

Mashlahah (مصلحة) berasal dari kata shalaha (صلاح) dengan penambahan "alif" di awalnya yang secara arti kata berarti "baik" lawan dari kata "buruk" atau "rusak". Ia adalah mashdar dengan arti kata shalah (صالح) yaitu "manfaat" atau "terlepas dari padanya kerusakan".²⁴

Secara etimologi kata Mashlahah, jamaknya masalih berarti sesuatu yang baik, yang bermanfaat dan merupakan lawan dari keburukan dan kerusakan. Masalahah kadang kadang disebut dengan istilah yang berarti mencari yang benar. Esensi mashlahah adalah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal hal yang dapat merusak kehidupan umum.²⁵

²³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih 2*, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm. 366.

²⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih 2*, hlm. 367.

²⁵ Hasballah Thaib, *Tajdid Reaktualisasi dan Elastisitas Hukum Islam* (Medan : Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, 2003), hlm. 27.

Husain Hamid memberikan pengertian mashlahah untuk menunjukkan dua pengertian yaitu secara hakikat dan secara majas. Mashlahah yang diartikan secara majaz memiliki arti menunjukkan pada sesuatu yang melahirkan dua manfaat atau gunanya, yang kedua menunjukkan pada medianya. Sedangkan mashlahah menurut hakikat yang menunjukkan manfaat dan guna itu sendiri.²⁶

Kata mashlahah menurut bahasa artinya “manfaat”. Seperti dikemukakan Abdul Wahab Kallaf berarti sesuatu yang dianggap masalah namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya.²⁷

Maslahah sering juga disebut dengan istilah Istidlal, Istislah. Terhadap istilah ini ulama ushul berbeda beda dalam memberikan definisi.²⁸

Abu Zahrah dalam kitabnya usul fikih menyebutkan “Mashlahah atau Istishlah yaitu segala kemashlahatan yang sejalan dengan tujuan syari’ dalam menentukan hukum dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjuk tentang diakui atau tidaknya. Masalah Mursalah (kesejahteraan umum) yakni yang dijadikan (masalah yang bersifat umum), menurut istilah ulama ushul yaitu masalah dimana syar’i tidak mensyariatkan

²⁶ Husain Hamid Hasan, *Nazhariah al- Mashlahah fi al-fiqh al-Islami* (Kairo : al- Mutabbi, 1981), hlm. 4.

²⁷ Abdul Wahab Khalaf, *Kaedah-Kaedah Hukum Islam*, (Kairo: 1942), hlm. 126.

²⁸ Saifudin Zuhri, *Ushul Fikih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 81.

hukum untuk mewujudkan masalah itu, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Contohnya: masalah yang karena masalah itu, sahabat mensyariatkan pengadaan penjara, atau mencetak mata uang atau menetapkan (hak milik) tanah pertanian sebagai hasil kemenangan warga sahabat itu sendiri dan ditentukan pajak pengasilannya, atau masalah-masalah lain yang harus dituntut oleh keadaan-keadaan darurat, kebutuhan atau karena kebaikan, dan belum di syariatkan hukumnya, juga tidak terdapat saksi syara' yang mengakuinya atau membatalkannya.²⁹

b. Dasar Hukum Masalah

Adapun beberapa dasar hukum maupun dalil mengenai diberlakukannya teori masalah diantaranya, yaitu:

1. Al-Qur'an

Ayat Al-qur'an yang dijadikan dasar berlakunya masalah mursalah terdapat di dalam firman Allah SWT Surat Al-Anbiya' ayat 107, yang artinya: *"Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam"* (Q.S. Al Anbiya : 107).

Dan juga di sebutkan dalam Al-qur'an surat Yunus ayat 57 yang artinya: *"Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi*

²⁹ Abdul Wahab Khalaf, *Kaedah-Kaedah Hukum Islam*, (Kairo: 1942), hlm. 126.

penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman". (Q.S. Yunus : 57).

2. Hadits

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruquthni dikemukakan sebagai landasan syar'ii atas pemberlakuannya masalah mursalah adalah sabda Nabi SAW, yang artinya: *"Tidak boleh berbuat madhorot dan pula saling memadhorotkan. (H.R. Ibnu Majah dan Daruquthni dan lainnya. Hadits ini berkualitas hasan)"*.

3. Perbuatan Para Sahabat dan Ulama Salaf

Adapun contoh dari masalah di muka telah dijelaskan, bahwa para sahabat seperti Abu Bakar As Shidik, Umar bin Khathab dan para imam madzhab telah mensyariatkan berbagai ragam hukum berdasarkan prinsip masalah. Di samping dasar-dasar tersebut di atas, kehujahan masalah juga didukung dalil-dalil Aqliyah (alasan rasional) sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Wahab Kallaf dalam kitabnya Ilmu Ushulil Fiqh bahwa kemaslahatan manusia itu selalu aktual yang tidak ada habisnya, karenanya, kalau tidak ada syariah hukum yang berdasarkan maslahat manusia berkenaan dengan masalah baru yang terus berkembang dan pembentukan hukum hanya berdasarkan prinsip masalah yang mendapat pengakuan syara' saja, maka pembentukan hukum berhenti dan kemaslahatan

yang dibutuhkan manusia di setiap masa dan tempat terabaikan.³⁰

Para ulama yang menjadikan masalah sebagai salah satu dalil syara', menyatakan bahwa masalah ialah :

- a. Persoalan yang dihadapi manusia selalu bertumbuh dan berkembang demikian pula kepentingan dan keperluan hidupnya.
- b. Sebenarnya para sahabat, para tabi'in, tabi'it tabi'iin dan para ulama yang datang sesudahnya telah melaksanakannya, sehingga mereka dapat segera menetapkan hukum sesuai dengan kemashlahatan kaum muslimin pada masa itu.
- c. Jenis-jenis Mashlahah

Ulama Ushul membagi masalah dalam sisi urgensinya kepada tiga bagian yaitu:

1. Masalah Dharuriyah

Maslahah Dharuriyah adalah perkara-perkara yang menjadi tempat tegaknya kehidupan manusia, yang bila di tinggalkan, maka rusaklah kehidupan, merajalelalah kerusakan, timbulah fitnah dan kehancuran yang hebat. Perkara- perkara ini dapat dikembalikan kepada lima perkara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Sebagaimana meninggalkan dan menjauhi larangan Allah tersebut adalah baik atau mashlahah dalam tingkat dharuri. Dalam hal ini Allah melarang murtad

³⁰ Abdul Wahab Khalaf, *Kaedah-Kaedah Hukum Islam*, (Kairo: 1942), hlm. 126.

untuk memelihara Agama, melarang membunuh untuk memelihara jiwa, melarang minum minuman keras untuk memelihara akal, melarang berzina untuk memelihara keturunan dan melarang mencuri untuk memelihara harta.³¹

Secara terminologis di dalam kitab Al-Mustashfa karya Imam Ghazali mengatakan bahwa al-maslahah adalah kemanfaatan yang dikehendaki oleh Allah untuk hambahambanya, baik berupa pemeliharaan agama mereka, pemeliharaan diri mereka, pemeliharaan kehormatan diri serta keturunan mereka, pemeliharaan akal mereka, maupun berupa pemeliharaan harta kekayaan mereka.³²

Adapun Imam Ghazali menyebutkan macam-macam masalah dilihat dari segi dibenarkan dan tidaknya oleh dalil syara' terbagi menjadi 3 (tiga) macam, di antaranya:

- a. Masalah yang dibenarkan oleh syara', dapat dijadikan hujjah dan kesimpulannya kembali kepada qiyas, yaitu mengambil hukum dari nash dan ijma'. Contoh: menghukumi bahwa setiap minuman dan makanan yang memabukkan adalah haram diqiyaskan kepada khamar.
- b. Masalah yang dibatalkan oleh syara', sebagai contoh: pendapat sebagian ulama kepada salah seorang raja ketika melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadhan, hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut. Ketika

³¹ Amir Syarifuddin, Ushul Fikih 2, hlm. 371.

³² Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, Al-Mustashfa (*Beirut: Dar al-Fikr*), Juz ke-1 hlm. 286-287.

pendapat disanggah, mengapa ia tidak memerintahkan Raja itu untuk memerdekakan budak, padahal ia kaya, ulama itu berkata, kalau raja itu saya suruh memerdekakan hamba sahaya sangatlah mudah baginya, dan ia dengan ringan memerdekakan hamba sahaya untuk memenuhi kebutuhan syahwatnya. Oleh karena itu, maslahatnya, ia wajib berpuasa dua bulan berturut-turut supaya ia jera. Ini adalah pendapat batal dan menyalahi nash dengan maslahat. Membuka pintu ini merubah segala ketentuan-ketentuan hukum Islam dan nash-nashnya disebabpak perubahan kondisi dan situasi.

c. Masalahah yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh syara'.³³

2. Masalahah Hajjiyah

Maslahah Hajjiyah ialah, semua bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar yang lain (yang ada pada masalahah dharuriyah) yang dibutuhkan oleh masyarakat tetapi juga terwujud, tetapi dapat menghindarkan kesulitan dan menghilangkan kesempitan.

Contoh mashlahah hajjiyyat adalah menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama, makan untuk kelangsungan hidup, mengasah otak untuk sempurnanya akal, melakukan jual beli

³³ Muhammad al-Gazali, *Al-Mustasfa min Ilm Ushul*, Tahqiq Muhammad Sulaiman al-Asyqar (Baerut/Libanon: *Al-Risalah*, 1997 M./1418 H.) hlm. 414-416

untuk mendapatkan harta. Semua itu merupakan perbuatan baik atau mashlahah dalam tingkat haji.

3. Masalahah Tahsiniyah

Maslahah Tahsiniyah ialah mempergunakan semua yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh Adat kebiasaan yang baik dan dicakup oleh bagian mahasinul akhlak". Atau mashlahah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat dharuri, juga tidak sampai tingkat haji, namun kebutuhan tersebut perlu di penuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi kehidupan manusia.

Adapun contoh dari masalahah tahsiniyah adalah adanya syari'at menghilangkan najis, bersuci, menutup aurat, mendekatkan diri kepada Allah dan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah.

d. Syarat-syarat Masalahah

Abdul Wahab Kallaf menjelaskan beberapa dalam memfungsikan masalahah yaitu:

1. Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat hakiki, yaitu yang benar-benar mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya. Misalnya yang disebut terahir ini adalah anggapan bahwa hak untuk menjatuhkan talak itu berada di tangan wanita bukan lagi

ditangan pria adalah maslahat yang palsu, karena bertentangan dengan ketentuan syariat yang menegaskan bahwa hak untuk menjatuhkan talak berada di tangan suami sebagaimana yang disebutkan dalam hadits: *“Dari Ibnu Umar sesungguhnya dia pernah menalak istrinya padahal dia sedang dalam keadaan haid hal ini diceritakan kepada nabi SAW, maka beliau bersabda: suruh Ibnu Umar untuk merujuknya lagi, kemudian menalaknya dalam kondisi suci atau hamil”* (HR. Ibnu Majah)

2. Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaklah berupa kepentingan umum bukan kepentingan pribadi.
3. Sesuatu yang dianggap maslahat itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ditegaskan dalam Al-quran atau Sunnah Rasulullah atau bertentangan dengan ijma'.³⁴

Imam Al-ghazali berpendapat bahwa bila kecocokannya itu ada dalam tahap tahsim atau tajayyun (perbaikan), tidaklah dipakai sampai dalil yang lebih jelas, adapun bila berada pada martabat penting boleh memakainya, tetapi harus memenuhi beberapa syarat. Dia pun berkata, jangan sampai para mujtahid menjauhi untuk melaksanakannya. Namun pendapatnya berbeda-beda tentang derajat pertengahan: Yakni martabat kebutuhan. Dalam kitab Al-mustasyfa, dia menolaknya, namun dalam kitab Syafa'u al-ghazali, dia menerimanya.³⁵

³⁴ Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 152-153.

³⁵ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul fiqih* (Pustaka Setia, 1999.), hlm. 122.

e. Kedudukan atau Kehujjahan Masalahah

Para ulama ushul fiqih sepakat bahwa masalahah tidak sah menjadi landasan hukum dalam bidang ibadah karena bidang ibadah harus diamalkan sebagaimana adanya yang diwariskan oleh Rasulullah SAW, dan oleh karena itu bidang ibadah tidak berkembang.³⁶

1. Ulama Malikiyah dan Hanabilah menerima *Al-marsahatul mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, bahkan mereka di anggap sebagai ulama fikih yang paling banyak dan luas penerapannya untuk menjadikan *Al-maslahatul Al-mursalah* sebagai dalil, ulama Malikiyah dan Hanabilah mensyaratkan:

- a. *Ke-maslahatan* itu sejalan dengan kehendak *syara'* dan termasuk dalam jenis ke-maslahatan yang di dukung *nash* secara umum.
- b. *Ke-maslahatan* itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan sehingga hukum yang ditetapkan melalui *maslahatul mursalah* itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak *ke-mudharatan*.
- c. *Ke-maslahatan* itu menyangkut orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.

³⁶ Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 152-153.

2. Golongan Syafi'iyah pada dasarnya juga menjadikan *maslahah mursalah* sebagai salah satu dalil *syara'*. Akan tetapi, Imam As-Syafi'i memasukannya dalam qiyas. Al-Ghazali, mensyaratkan kemaslahatan yang dapat di jadikan *hujjah* dalam *meng-istinbath-kan* hukum, antara lain:

- a. Mashlahah itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan *syara'*,
- b. Mashlahah itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan *nash syara'*.
- c. Maslahah itu termasuk ke dalam kategori mashlahah yang dharuri, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun ke maslahatan orang banyak dan universal, yang berlaku sama untuk semua orang.

3. Jumah Ulama' menerima *mashlahah mursalah* sebagai metode *istinbath* hukum dengan alasan:

- a. Hasil induksi terhadap ayat atau hadits menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung ke maslahatan bagi umat islam.

Kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syariat Islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja akan membawa kesulitan.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan uraian teknis yang digunakan dalam penelitian. Secara etimologis metode dapat diartikan sebagai jalan atau cara melakukan atau mengerjakan sesuatu, pengertian ini diambil dari istilah metode yang berasal dari bahasa Yunani, “methodos” yang artinya “jalan menuju”. Bagi kepentingan ilmu pengetahuan, metode merupakan titik awal menuju proposisi-proposisi akhir dalam bidang pengetahuan tertentu.³⁷ Di antara rangkaian metode penelitian yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan penulis dalam meneliti kajian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Karena jenis penelitian empiris adalah langkah untuk

³⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008) hlm. 13.

mempermudah penulis dalam memperoleh data yang nyata dan valid. Penelitian hukum empiris menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat. Sumber data hukum penelitian hukum empiris tidak bertolak pada hukum positif tertulis, melainkan hasil observasi di lokasi penelitian.³⁸

Peneliti ini juga melakukan observasi di masyarakat pedesaan yang berada di Desa Tambakrejo, agar peneliti bisa melihat langsung benturan antara undang-undang dan peraturan yang telah di tentukan oleh pemerintah dalam pembangunan rumah-rumah yang telah di bangun di sempadan sungai yang dilakukan oleh masyarakat di desa tersebut. Perlu adanya penelitian ini untuk mengetahui apakah masyarakat di Desa Tambakrejo sudah mengetahui aturan-aturan pendirian bangunan rumah-rumah di sempadan sungai dalam undang-undang dan peraturan pemerintah, dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pendirian bangunan rumah-rumah di sempadan sungai di Desa Tambakrejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan merupakan cara pandang dalam arti luas. Artinya menelaah persoalan dengan cara meninjau dan bagaimana cara menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya.³⁹ Adapun pendekatan yang penulis pakai ialah pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (fact finding), yang kemudian menuju pada identifikasi (problem-

³⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 40-41.

³⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 126.

identification), dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (problem-solution).⁴⁰

Pegambilan data dalam penelitian ini dilakukan melalui pengamatan, pencacatan secara sistematis langsung di rumah-rumah masyarakat yang berada di Desa Tambakrejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan. Kemudian dilakukan wawancara secara langsung kepada masyarakat di Desa Tambakrejo selaku objek peneliti. Data-data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisa secara sistematis. Selanjutnya hasil itu juga yang akan dipaparkan dan dideskripsikan dalam bentuk tulisan yang tertuang pada BAB IV penelitian ini.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian tentang Pemanfaatan Daerah Sempadan Sungai Welang Sebagai Tempat Tinggal Perspektif Hukum Positif dan Teori Masalah yang beralamat di Desa Tambakrejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan. Alasan memilih lokasi tersebut karena peneliti terdapat kejanggalan dalam permasalahan yang terjadi dalam pembangunan rumah-rumah di sempadang sungai welang yang mengakibatkan sering terjadinya banjir. Disamping itu peneliti juga akan lebih mudah mencari data-data, sesuai dengan penelitian yang telah diangkat dan lebih cepat menyelesaikan penelitian yang dilakukan.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10.

D. Jenis dan Sumber Data

Mengenai sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua sumber data, yaitu:

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer dapat berupa hasil wawancara sebagaimana hasil observasi kepada masyarakat dan perangkat desa yang memiliki wewenang mengarahkan dalam menegakan hukum di masyarakat terhadap kejadian atau masalah di desa Tambakrejo Kec. Kraton Kab. Pasuruan.

b. Data Sekunder

Data sekunder ini yaitu data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, peraturan undang-undang yang terkait serta hasil penelitian yang berujud laporan.⁴¹ Data sekunder, menggunakan buku-buku ilmiah, undang-undang maupun Peraturan Pemerintah yang dijadikan sumber data yang diperoleh untuk mencari teori-teori terkait dengan kasus yang diteliti.

c. Data Tersier

Data Tersier merupakan jenis data tambahan yang dapat menguatkan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dalam meneliti kajian kasus yang terjadi, berupa hasil dokumentasi.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang sudah dilakukan baik yang berasal dari proses wawancara, observasi dan dokumentasi, maka dilakukan proses selanjutnya yaitu menganalisis atau mengolah data yang didapatkan.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta:Raja Grafindo, 2003), hlm. 12.

a. Wawancara

Metode interview atau metode wawancara adalah cara yang paling maksimal untuk mendapatkan keabsahan data yang valid. Adapun teknik pengumpulan data dengan cara wawancara ini adalah wawancara yang dilakukan oleh penulis secara bebas, tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Dalam artian wawancara ini dilakukan oleh penulis yang berpedoman pada garis besar dari permasalahan yang ditanyakan. Sehingga dalam mengambil informasi melalui wawancara, penulis melakukan wawancara kepada masyarakat desa yang berhubungan dengan objek penelitian di desa Tambakrejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan.

b. Observasi

Pada bagian ini, peneliti menggunakan metode observasi. Observasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan objek penelitian yang diteliti langsung pada tujuan penelitian. Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis, mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi atau dokumen adalah mencari mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya. Sehingga di didapatkan data yang autentik dan objektif untuk proses menganalisis data tersebut.

F. Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan adalah teknik secara deskriptif analisis yaitu dengan cara mendeskripsikan dan menggunakan hasil-hasil penelitian baik berupa data primer maupun data sekunder, kemudian dilakukan analisa guna mengkaji permasalahan penelitian. Hasil dari analisis data tersebut digunakan untuk merumuskan kesimpulan dan saran sesuai dengan perumusan pembahasan.

Menganalisis data pada penelitian ini akan dilakukan setelah semua data yang telah diperoleh sudah dianggap lengkap, karena metode yang digunakan adalah deskriptif maka harus dengan beberapa tahapan yaitu:

a. Edit (*Editing*)

Editing yaitu pemeriksaan data dan proses meneliti kembali catatan atau data yang telah ada. Editing adalah meneliti kembali catatan para pencari data untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya.⁴²

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Classifying yaitu usaha mengklasifikasikan jawaban-jawaban kepada responden baik yang berasal dari interview maupun yang berasal dari observasi.⁴³

⁴² Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 270.

⁴³ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, h. 272.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifying adalah langkah kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan. Verifikasi sebagai langkah lanjutan, peneliti memeriksa kembali kepada sumber data agar validitasnya dapat diakui serta mempermudah dalam melakukan analisa data.

d. Analisis (*Analysing*)

Analysing adalah suatu proses penyederhanaan ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang diperoleh telah terkumpul, peneliti melakukan penganalisisan data, baik data primer maupun data sekunder dengan metode analisis deskriptif yaitu mencari dan menemukan hubungan antara data yang diperoleh dilapangan dengan landasan yang ada dan dipakai.

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Concluding adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah dianalisa untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan dilatar belakang masalah.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Sejarah Desa Tambakrejo

Di dunia ini segala sesuatu itu ada karena yang membuat atau menciptakan hukum, sebab atau akibat/causalitas. Begitu juga sebagaimana desa itu ada karena ada yang membuat nama desa tersebut. Bila desa-desa lain tidak lepas dari sejarah begitu juga desa Tambakrejo tidak luput dari asal-usul desa tersebut. Desa Tambakrejo sebagaimana cerita dulu atau dongeng bahwa desa Tambakrejo (sekarang) dulu masih berupa tambak-tambak yang cukup luas dan tidak berpenghuni. Kemudian ada seorang ulama, yang bernama Syech Abdul Wahid Jailani atau yang lebih terkenal dengan sebutan Mbah Poetro Sobo yang merombak sebagian tambak wilayah selatan menjadi

hunian rumah dan beliau bersama-sama pengikutnya menetap di kawasan tersebut dengan menghimpun anggotanya untuk mendiami daerah yang baru guna memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mata pencaharian bercocok tanam padi dan palawija serta tanaman polo pendem.

Menurut sejarahnya, nama desa Tambakrejo diambil dari kata Tambak yang pada waktu itu masih berupa empang kolam ikan cukup luas dan rejo karena penduduk pada waktu itu bercocok tanam menjadi makmur dari pengalihan lahan dari tambak menjadi lahan sawah. Dan hingga sampai saat ini masyarakat desa Tambakrejo semakin berkembang baik dari segi jumlah penduduk maupun dari segi perekonomiannya di segala bidang yang ada di desa Tambakrejo sekarang ini.

Desa Tambakrejo merupakan salah satu desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan. Desa Tambakrejo bisa dikatakan Desa yang belum strategis, dikarenakan perkampungannya tidak dekat dengan kota. Masyarakat Desa Tambakrejo mayoritas penduduknya adalah seorang karyawan pabrik, tukang bangunan dan petani, dengan banyaknya masyarakat Desa Tambakrejo yang bekerja sebagai karyawan pabrik dan petani, keadaan perekonomian Desa Tambakrejo bisa dikatakan menengah kebawah dan keatas.

2. Letak Geografi

Yaitu letak suatu wilayah atau tempat dipermukaan bumi yang berkenaan dengan faktor alam dan budaya sekitar. Faktor alam suatu melakukan berbagai bidang termasuk bidang sosial. Desa Tambakrejo merupakan salah satu desa yang terletak di sebelah utara kawasan wilayah Kraton dengan batas-batas wilayah yang telah tergambar jelas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Desa Pulokerto Kecamatan Kraton
- b. Sebelah Timur : Kelurahan KarangKetug Kecamatan Gadingrejo
- c. Sebelah Selatan : Desa Asem kandang Kecamatan Kraton
- d. Sebelah Barat : Desa Bendungan Kecamatan Kraton
 - Luas Wilayah : 154, 956 Ha.
 - Jumlah Dusun : 4 yaitu: Dusun Getas, Dusun Bato'an, Dusun Bulu, Dusun Krajan.
 - Jarak ke Kecamatan : 1 Km
 - Jarak ke Puskesmas : 1 Km
 - Jarak ke Rumah Sakit : 12 Km
- e. Desa Tambakrejo merupakan desa penghasil pertanian, perindustrian, mebel, dan lebih utama di dominasi persawahan yaitu 107,486 Ha.
- f. Di tinjau dari segi Klimatologi desa Tambakrejo terletak di daerah tropis mempunyai curah hujan yang tidak menentu dan panas antara 32-37 derajat celcius.

3. Keadaan Sosial

Desa Tambakrejo adalah desa yang berada di lingkungan yang strategis tepatnya di jalur pantura pusat berlalu lalanganya kegiatan ekonomi yang ada di kabupaten Pasuruan dan sekitarnya. Dan juga merupakan daerah yang banyak bergerak di bidang pertanian dan perdagangan meliputi semua bidang.

Perkembangan penduduknya di Desa Tambakrejo lambat laun kian bertambah akan tetapi masih dalam kategori ukuran sedang, dalam hal ini disebabkan oleh makin bertambahnya informasi tentang menata kesejahteraan keluarga dan dikung oleh makin sadarnya masyarakat desa Tambakrejo arti pentingnya keluarga sederhana dalam kehidupan rumah tangga menuju keluarga kecil yang sejahter dan bahagia melalui program keluarga berencana.

4. Aspek Sumber Daya Alam

- a. Lahan pertanian (sawah) seluas 103,486 Ha yang masih dapat ditingkatkan produktifitasnya karena saat ini belum dikerjakan secara optimal.
- b. Lahan perkebunan dan pekarangan yang subur seluas 9,987 Ha, belum dikelola secara maksimal.
- c. Adanya penambangan pasir yang dapat dipergunakan sebagai bahan atau material bangunan.
- d. Adanya kawasan hutan negara yang masih gundul, yang bisa dikelola bersama masyarakat.

- e. Tersedianya pakan ternak yang baik untuk mengembangkan peternakan seperti sapi, kambing dan ternak lain, mengingat usaha ini baru menjadi usaha sampingan.
- f. Banyaknya sisa kotoran ternak sapi dan kambing, memungkinkan untuk dikembangkan usaha pembuatan pupuk organik.
- g. Adanya hasil panen kacang tanah, jagung, ubi tanah, dan lainnya yang cukup melimpah dari hasil pengelolaan hutan bersama masyarakat.
- h. Adanya potensi sumber air tawar dan sungai yang bisa dikembangkan untuk usaha perikanan air tawar.

5. Aspek Sumber Daya Manusia

- a. Kehidupan warga masyarakat yang dari masa ke masa relatif teratur dan terjaga adatnya.
- b. Besarnya penduduk usia produktif disertai etos kerja masyarakat yang tinggi.
- c. Terpeliharanya budaya yang rembug di desa dalam penyelesaian permasalahan.
- d. Cukup tingginya partisipasi dalam pembangunan desa.
- e. Masih hidupnya tradisi gotong royong dan kerja bakti masyarakat. Inilah salah satu bentuk partisipasi warga.
- f. Besarnya sumber daya perempuan usia produktif sebagai tenaga produktif yang dapat mendorong potensi industri rumah tangga.
- g. Terpeliharanya budaya saling membantu diantara warga masyarakat.

- h. Kemampuan bertani yang diwariskan secara turun-temurun.
 - i. Adanya kader kesehatan yang cukup, dari bidan sampai para kader di posyandu yang ada di setiap dusun.
 - j. Adanya penduduk yang punya keterampilan dalam pembuatan mebel kayu.
6. Aspek Sumber Daya Pembangunan

Potensi sumberdaya yang berkaitan dengan prasarana fisik meliputi bangunan prasarana berupa gedung, saluran air, dan juga merupakan modal besar dalam proses pembangunan di desa Tambakrejo ini.

B. Analisis Hasil Penelitian

1. Pemanfaatan Daerah Sempadan Sungai Welang Sebagai Tempat Tinggal di Desa Tambakrejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan Menurut Pandangan Masyarakat

Objek lokasi penelitian yang menjadi sasaran penulis dalam meninjau permasalahan yang terjadi di berbagai daerah pedesaan yaitu sempadan sungai. Sempadan sungai berada di wilayah yang dijadikan objek penelitian ini berlokasi di desa Tambakrejo kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan. Dalam penelitian ini meninjau kasus pendirian bangunan dimana tempat tinggal warga yang di bangun di sempadan sungai welang yang mengakibatkan sering terjadinya banjir.

Sempadan sungai di lokasi penelitian ini merupakan sungai yang besar. Dulunya sungai welang ini sangat luas dan di samping

sungai juga di tanami tumbuh-tumbuhan serta rerumputan, sehingga sungai tersebut terlihat bersih dan indah karena dijaga dan dilestarikan. Dari sekian lama sungai welang tersebut di jaga dan dilestarikan lambat-laun kondisi dan bentuk sungai yang berada di desa Tambakrejo yang dulu dan sekarang sudah tidak sama, karena sekarang sudah tidak ada lagi yang menjaganya dan juga dikarenakan desa semakin berkembang pesat masyarakat semakin bertambah sehingga sungai welang yang dulunya di tumbuh-tumbuhan akan tetapi sekarang di jadikan bangunan rumah-rumah warga yang dijadikan tempat tinggal.

Berdasarkan hasil peneliti, penulis menanyakan kepada warga setempat dengan Bapak Suharjo ketika penulis menanyakan tentang kisah sungai, bapak Suharjo tersebut menyatakan:

*“Biyen iku kali iki ora koyok ngene mbak, kali welang iki resik, totoane rapi, di tanduri wit-witan dadi krasan, ora koyok saiki mbak masyarakat wis berkembang, sing jogo kebersihan lan lingkungan kali wes ora onok, wargae tambah akeh, saiki tandurane wes dadi omah-omah kabeh”.*⁴⁴

“Bahwasannya pada zaman dulu sungai welang tidak seperti ini, sungai welang ini bersih tata letaknya rapi, di tanami tumbuh-tumbuhan jadinya nyaman, tidak seperti sekarang masyarakat sudah berkembang, yang menjaga kebersihan dan lingkungan sudah tidak ada lagi, warganya semakin banyak, sekarang tumbuh-tumbuhannya sudah dijadikan rumah-rumah warga semua”.

Sebagaimana dari penjelasan di atas bahwasannya di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No. 2 Tahun 2017 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sudah di jelaskan di dalam bagian kelima tentang tertib sungai, saluran air dan kolam dalam Pasal 16 yaitu: *Kecuali dengan izin Bupati atau pejabat yang*

⁴⁴ Wawancara, Bapak Suharjo, Pasuruan 8 April 2019.

*ditunjuk, setiap orang dilarang : membangun jembatan, tempat mandi cuci kakus, hunian/tempat tinggal atau tempat usaha di atas saluran air, sungai dan bantaran saluran air, sungai serta di dalam kawasan embung, waduk, dan danau.*⁴⁵

Berdasarkan fenomena tersebut menurut pengamatan penulis memang benar sekarang sudah banyak bangunan rumah-rumah masyarakat yang dijadikan tempat tinggal di sempadan sungai welang tersebut sehingga di desa Tambakrejo sering terjadi banjir besar.

Di sisi lain, tidak hanya sekedar pembangunan rumah-rumah warga yang di jadikan tempat tinggal, akan tetapi sungai welang juga dijadikan tempat pembuangan sampah di sungai welang tersebut, pada akhirnya sungai tersebut jadi acuan banjir sehingga penulis penasaran dan ingin menanyakan kepada masyarakat apa penyebab sering terjadinya banjir di desa Tambakrejo ini? Seperti yang dikatakan oleh bapak Farhan yaitu:

*“Sungai welang sering terjadinya banjir ini dikarenakan dari ulah manusia sendiri, mereka dengan seenaknya membuang sampah di sungai, tetapi bukan warga di sini saja yang membuang sampah, akan tetapi aliran sungai yang dari arah selatan juga banyak sampah-sampah yang mengalir dari arah sana, kalau sudah banjir masyarakat langsung terkena penyakit seperti gatal-gatal, masuk angin, muntaber, diare dan juga demam ”*⁴⁶

Di dalam Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 Tentang sungai sudah dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (1) *“Pelarangan pembuangan sampah di sungai”*⁴⁷

⁴⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No. 2 Tahun 2017 tentang *Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat* dalam Pasal 16.

⁴⁶ Wawancara Bapak Suharjo, Pasuruan 10 April 2019.

⁴⁷ Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2011 Tentang Sungai Pasal 27 ayat (1).

Dari pernyataan Bapak Farhan dapat penulis pahami bahwasannya masyarakat kurang menyadari atas tindakan yang dilakukan itu tidak baik dan juga akan mengakibatkan resiko yang sangat besar dan dampaknya kepada masyarakat itu sendiri. Masyarakat juga terkena penyakit yang menyerangnya dan juga berdampak kerugian yang amat besar.

Penulis juga menayakan kepada warga setempat yaitu dengan Ibu Khotimah beliau berkata:

“Resiko jika banjir datang pasti banyak kerugian besar, rumah-rumah banyak yang tenggelam, barang-barang banyak yang rusak dan hanyut terkena banjir, bahkan ada juga warga yang tidak bisa terselamatkan”.

Penulis bertanya kembali kepada Ibu Khotimah selain kerugian besar ketika banjir datang, apakah ada bantuan dari Pemerintah dan Dinas Kesehatan yang datang? Dan juga apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk mengatasi banjir ini? Beliau menjawabnya:

“Pemerintah dan Dinas Kesehatan sudah memberikan bantuan kepada masyarakat desa Tambakrejo berupa kebutuhan pokok sehari-hari seperti sembako, pakaian, susu dan obat-obatan. Pemerintah juga melakukan tindakan atas sering terjadinya banjir ini seperti pengerukan tanah yang ada di dalam sungai supaya semakin dalam sungainya dan pembersihan sampah di sungai, akan tetapi tetap saja banjir terus datang di desa kami”⁴⁸

Penulis dapat memahami bahwasannya pemerintah dalam upaya mengatasi banjir tersebut sudah dilakukan secara maksimal akan tetapi dari ulah manusia sendiri yang tidak menyadari atas tindakan yang dilakukan membuat pemerintah melakukan upaya

⁴⁸ Wawancara Ibu Khotimah, Pasuruan 12 April 2019.

ini dengan sia-sia. Karena pemerintah sudah menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin. Masyarakat masih membuang sampah di sungai, dan kurangnya menjaga kebersihan sungai dan lingkungan.

Penulis menanyakan kembali soal banjir yang sering terjadi di sungai welang ini kepada Bapak Adi Susilo tentang pendirian bangunan sebagai tempat tinggal di sempadan sungai welang, penulis menanyakan: *“Apakah bapak sudah lama tinggal di desa ini? Dan apakah bapak sudah mengetahui tentang aturan pendirian rumah di sempadan sungai welang ini?”*

*Bapak Adi Susilo menjawabnya: “Saya tinggal disini sudah lama sejak tahun 1985. Rumah ini sudah turun temurun dari nenek moyang saya, dulu sebelum sungai ini banjir terus-menerus saya sudah ada di desa ini mbak, masalah aturan tentang pendirian rumah di pinggir sungai ini saya tidak tahu mbak, saya lahir sudah ada di desa ini. Saya juga tidak tahu kalau desa saya ini sekarang seperti ini. Dulunya aman-aman saja tidak ada bencana banjir seperti sekarang”.*⁴⁹

Penulis menjelaskan bahwasannya rata-rata penduduk desa Tambakrejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan sudah lama tinggal di desanya, mereka tinggal disana sejak dari lahir dan sudah turun-temurun dari warisan nenek moyang nya, dan ada juga sebagian kecil warga di desa Tambakrejo yang pindahan dari desa ataupun kota lain. Rata-rata warga desa Tambakrejo tidak mengetahui tentang aturan mendirikan bangunan yang tidak lain sebagai tempat tinggal atau rumah mereka yang di bangun di sempadan sungai. Dengan alasan mereka sudah lama tinggal di

⁴⁹ Wawancara Bapak Adi Susilo Pasuruan 12 april 2019.

sana dan tidak mau pindah dengan alasan juga tidak adanya lahan lagi.

Penulis menanyakan tentang pengawasan terhadap pendirian rumah sebagai tempat tinggal di sungai Welang desa Tambakrejo Kecamatan Karon Kabupaten Pasuruan kepada Bapak Abdul Hamid:

“Apakah sudah ada Pengawasan dari pihak pemerintah atau kementerian terhadap pemanfaatan daerah sempadan sungai Welang yang dijadikan sebagai tempat tinggal pak?”

Bapak Abdul Hamid mengatakan: sejak dari dulu tidak ada pengawasan dari pemerintah maupun kementerian adanya pembangunan rumah-rumah warga di sini mbak, masyarakat mau tinggal di mana lagi kalau mereka tidak punya lahan lain untuk membangun rumahnya, dan juga kebanyakan warga di sini sejak dulu sudah tinggal disini”.

Dapat saya pahami dari percakapan dengan bapak Abdul Hamid bahwasannya tidak ada pengawasan terhadap pembangunan rumah-rumah di daerah sempadan sungai Welang oleh Pemerintah maupun kementerian, sehingga warga yang tinggal di desa Tambakrejo Kecamatan Karon Kabupaten Pasuruan ini dengan seandainya sendiri membangun rumahnya di daerah sempadan sungai tersebut, padahal di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau dalam Pasal 25 yang berbunyi:

Pengawasan atas pemanfaatan daerah sempadan ditujukan untuk menjamin tercapainya kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan daerah sempadan sungaidan

pemanfaatan daerah sempadan danau dengan ketentuan yang berlaku.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab dalam pengelolaan sumber daya air dengan melibatkan peran masyarakat.⁵⁰

Berkenaan dengan hal pendirian bangunan di sempadan sungai tersebut, penulis telah mewawancarai beberapa masyarakat yang memiliki bangunan di sempadan sungai Welang. Data hasil penelitian yang diperoleh penulis merupakan data yang valid. Karena penulis mewawancara secara langsung kepada masyarakat yang memiliki bangunan di sempadan sungai welang tersebut terkait dengan alasan pendirian bangunan di sempadan sungai dan juga terkait dengan pengetahuan masyarakat terkait dengan peraturan yang melarang mendirikan bangunan di sempadan sungai welang desa Tambakrejo Kecamatan Kraton Kabupaten pasuruan.

2. Pemanfaatan Daerah Sempadan Sungai Welang Sebagai Tempat Tinggal di Desa Tambakrejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan Menurut Hukum Positif

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No. 2 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Sudah di jelaskan di dalam bagian kelima tentang tertib sungai, saluran air dan kolam dalam Pasal 16 yaitu: *“Kecuali dengan izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk, setiap orang dilarang : membangun jembatan,*

⁵⁰ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 28/PRT/M/2015 Tentang *Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau*. Pasal 25 ayat (1) dan (2).

tempat mandi cuci kakus, hunian/tempat tinggal atau tempat usaha di atas saluran air, sungai dan bantaran saluran air, sungai serta di dalam kawasan embung, waduk, dan danau.”

Dari peraturan daerah diatas sudah dijelaskan bahwasannya setiap orang sudah dilarang mendirikan bangunan di sempadan sungai, akan tetapi masih banyak dan semakin bertambah masyarakat yang melakukan pendirian bangunan di sempadan sungai yang tidak lain tempat tinggal mereka.

Adapun dalam pemanfaatan daerah sempadan sungai ada beberapa batasannya menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 28/ PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau dalam Pasal 22 yaitu:

Sempadan sungai hanya dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk:

- 1) Bangunan prasarana sumber daya air.
- 2) Fasilitas jembatan dan dermaga.
- 3) Falur pipa gas dan air minum.
- 4) Rentangan kabel listrik dan telekomunikasi.
- 5) Kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, antara lain kegiatan menanam tanaman sayur-mayur.
- 6) Bangunan ketenagalistrikan.

Dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan:

- 1) Menanam tanaman selain rumput
 - 2) Mendirikan bangunan
 - 3) Mengurangi dimensi tanggul⁵¹
- a. Akibat Hukum Pendirian Bangunan di Sempadan Sungai Menurut Hukum Positif

Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, baik sebagian atau seluruhnya berada di atas atau di dalam tanah atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia untuk melakukan kegiatan-kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.⁵² Bangunan dalam arti luas tidak hanya rumah atau gedung, tetapi termasuk juga jalan, jembatan, waduk dan sebagainya.

Adapun pendirian bangunan yang dimaksud penulis di sempadan sungai welang yang berada di desa Tambakrejorejo Kecamatan Kraton Kabupaten Kabupaten Pasuruan. Dalam penelitian ini adalah pendirian bangunan untuk hunian atau tempat

⁵¹ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 28/PRT/M/2015 Tentang *Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau*. Pasal 22 ayat (1).

⁵² Marihot Pahala Siahan, *Hukum Bangunan Gedung di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 21

tinggal yang sifatnya permanen dan untuk jangka waktu lama. Hal ini terlihat pada saat penulis melakukan wawancara dan pengamatan di lokasi penelitian. Bangunan rumah hunian di sempadan sungai welang tersebut sudah memiliki bagian utama berupa konstruksi atap, konstruksi dinding, pintu, jendela, fondasi, dsb dan sudah memenuhi standart bangunan tempat tinggal layak huni.

Namun, pendirian bangunan ini dilakukan di sempadan Sungai oleh masyarakat setempat. Dimana sungai yang dijadikan objek didalam penelitian ini adalah sungai welang dan sungai ini merupakan sungai yang besar dan bertanggung (sudah dibangun tanggul yang permanen), disebut sungai besar dengan luas DAS lebih besar dari 500 Km² (lima ratus kilometer persegi).⁵³

Akibat Hukum mengenai pemanfaatan daerah sempadan sungai welang sebagai tempat tinggal sudah diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No. 2 Tahun 2017 di dalam pasal 16 dalam ketentuan pidana setiap orang melanggar peraturan pasal 16 dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Akibat hukum yang ditimbulkan dari pendirian bangunan di sempadan sungai kecamatan menurut pasal diatas seharusnya

⁵³ Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2011 Pasal 10 ayat (1).

adalah pembongkaran bangunan masyarakatdesa Tambakrejo kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan. Namun, hal itu tidak terjadi. Dalam kawasan sempadan sungai tersebut tidak pernah dilakukan pembongkaran terhadap bangunan yang melanggar ketentuan yang ada di peraturan daerah kabupaten Pasuruan itu sendiri. Jadi bisa dikatakan bahwa penerapan dari peraturan tersebut belum terlaksana.

Dari Pembahasan diatas dapat di ambil kesimpulan bahwasannya masyarakat Desa Tambakrejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, masih belum patuh terhadap peraturan-peraturan yang sudah ada mengenai sempadan sungai dalam pemanfaatan daerah sempadan Sungai Welang yang mendirikan bangunan untuk dijadikan rumah sebagai tempat tinggal oleh masyarakat. Di karenakan minimnya pengetahuan masyarat tentang adanya peraturan tersebut. Dan juga penerapan peraturan-peraturan dilihat dari sisi penegakan hukum terhadap bangunan di sempadan sungai tersebut masih kurang. Karena pihak yang mempunyai wewenang untuk itu saja belum menjalankan tugasnya dengan maksimal. mengenai pendirian bangunan di sempadan sungai di lokasi yang dilarang oleh peraturan-peraturan yang sudah paparkan sebelumnya.

3. Tinjauan Teori Mashlahah dalam Pemanfaatan Daerah Sempadan Sungai Welang Sebagai Tempat Tinggal di Desa Tambakrejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan

Mashlahah (مصلحة) berasal dari kata shalaha (صلاح) dengan penambahan “alif” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan dari kata “buruk” atau “rusak”. Ia adalah mashdar dengan arti kata shalah (صالح) yaitu “manfaat” atau “terlepas dari padanya kerusakan”.⁵⁴

Pendirian bangunan di sempadan sungai welang menurut penulis, jika ditinjau dari pengertian dari masalahhah yang memiliki arti sesuatu yang baik, yang bermanfaat, maka dengan melihat keadaan ekonomi masyarakat yang tinggal dan mendirikan bangunan di lokasi telah menunjukkan bahwa pendirian bangunan di lokasi tersebut telah memberikan masalah bagi masyarakat tersebut. Artinya, keberadaan pendirian bangunan oleh masyarakat memberikan manfaat bagi mereka dalam memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia yang berupa (tempat tinggal) untuk berteduh dan melindungi diri dari sinar matahari, hujan, dll.

Maslahah yaitu artinya mutlak (umum), menurut istilah ulama ushul adalah kemaslahatan oleh syar’i tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara’ yang mewujudkannya, tidak ada dalil syara’ yang menunjukkan dianggap atau tidaknya

⁵⁴Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih 2*, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm. 367.

kemaslahatan itu. Artinya bahwa penetapan suatu hukum itu tiada lain kecuali untuk menerapkan kemaslahatan umat manusia, yaitu dengan menarik suatu manfaat, menolak bahaya atau menghilangkan kesulitan umat manusia.

Dari pengertian masalah, maka terlihat bahwa masalah tidak melihat dari segi kemanfaatannya saja bagi masyarakat setempat dalam mendirikan bangunan rumah tinggal, namun juga mempertimbangkan resiko-resiko dan bahaya lain yang akan timbul akibat dilakukannya pendirian bangunan di sempadan sungai Welang desa Tambakrejo Kec. Kraton Kab. Pasuruan. Kemanfaatan yang didapat oleh masyarakat adalah mendapatkan tempat tinggal, namun tempat tinggal yang berada di sempadan sungai tersebut juga sebenarnya dapat membahayakan masyarakat sendiri. Jika sewaktu-waktu terjadi peningkatan air sungai dan banjir maka masyarakat sendiri yang terancam bahaya. Di sisi lain, kawasan sempadan sungai merupakan lahan penguasaan sungai yang juga perlu diperhatikan kelestariannya.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Qashas ayat 77 sebagai berikut.⁵⁵

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ

اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

⁵⁵ Al- Qur'an Surah Al-Qhasas Ayat 77.

Artinya: dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (QS. Al-Qhashas : 77).

Sebagaimana Ibnu Katsir menafsirkan bahwa firmanNya:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ

“Dan carilah dari apa yang anugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (keselamatan) dunia ini,” yitu gunakanlah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu berupa harta yang melimpah dan ketikmatan yang panjang dalam berbuat taat kepada Rabbmu serta bertaqarrub kepadanya dengan berbagai amal-amal yang dapat menghasilkan pahala di dunia dan akhirat.

وَلَا تُنْسِنِ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

“Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (keselamatan) dunia,” yaitu apa-apa yang dibolehkan oleh Allah di dalamnya berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan pernikahan. Sesungguhnya Rabbmu memiliki hak, dirimu memiliki hak, keluargamu memiliki hak serta orang berziarah kepadamu pun memiliki hak. Maka berikanlah setiap sesuatu dengan haknya.

وَأَحْسِنُ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ

“Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu,” yaitu berbuat baiklah kepada makhlukNya sebagaimana Dia telah berbuat baik kepadamu.

وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Abdul Wahab Khallaf sebagaimana dikutip Satria Efendi menjelaskan beberapa persyaratan dalam menggunakan kemaslahatan. *Pertama*, Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat hakiki, yaitu yang benar-benar mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudhorotan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya. Pemanfaatan daerah sempadan sungai Welang yang dimanfaatkan sebagai tempat tinggal masyarakat memang sangat memberikan manfaat kepada masyarakat setempat, karena mereka tidak memiliki lahan untuk didirikan sebuah bangunan rumah untuk tempat tinggal selain di lokasi tersebut. Walaupun sebenarnya mereka sadar akan larangan mendirikan bangunan di tempat tersebut. Meskipun sudah pernah terjadi bahaya banjir yang sampai merugikan masyarakat setempat selama mendirikan dan

tinggal di bangunan yang berada di sempadan sungai itu, dan adanya aturan yang melarang untuk melakukan pendirian bangunan di lokasi tersebut adalah tidak lain adalah wujud dari upaya pencegahan dari pemerintah untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat.

Kedua, Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaknya berupa kepentingan umum bukan kepentingan pribadi. Menurut penulis, pendirian bangunan di sempadan sungai Welang di Desa Tambakrejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan merupakan bangunan untuk kepentingan pribadi. Artinya mereka dalam memanfaatkan dan mendirikan bangunan untuk rumah tinggal dirinya dan keluarganya.

Ketiga, Sesuatu yang dianggap maslahat tidak bertentangan dengan ketentuan yang ditegaskan dalam Al- Qur'an atau sunnah Nabi SAW atau bertentangan dengan ijma'.⁵⁶ Berkaitan dengan pendirian bangunan di sempadan sungai ini memang tidak diatur secara khusus dalam Al-Qur'an.

Menurut Ulama Ushul Maslahah ditinjau dari urgensinya terbagi menjadi tiga, yaitu: Maslahah Dharuriyyah, Maslahah Hajjiyah, Maslahah Tahsiniyah. *Pertama*, Maslahah Dharuriyyah adalah perkara-perkara yang menjadi tempat tegaknya kehidupan manusia, yang bila di tinggalkan, maka rusaklah kehidupan, merajalelalah kerusakan, timbulah fitnah dan kehancuran yang hebat. Dimana suatu kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar

⁵⁶ Satria Effendi Ushul Fiqih, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 152-153.

manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini sangat penting. Apabila dalam kehidupan tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia maka akan terjadi kehancuran, bencana dan kerusakan terhadap tatanan kehidupan manusia.

Kedua, Masalahah Hajjiyah adalah semua bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar yang lain (yang ada pada masalahah dharuriyah) yang dibutuhkan oleh masyarakat tetapi juga terwujud, tetapi dapat menghindarkan kesulitan dan menghilangkan kesempitan. Yaitu dengan memenuhi kemaslahatan dengan cara semacam ini, Syar'i (sebagaimana yang ditetapkan oleh syariat Islam) menggariskan beragam ketentuan tata laksana mu'amalah seperti penanggulangan permasalahan yang terjadi berkaitan dengan penegakan hukum terhadap bangunan di Sepadan sungai ini menurut penulis pemerintah perlu melakukan pengawasan secara menyeluruh pada lokasi sempadan sungai Welang desa Tambakrejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan.

Ketiga, Masalahah Tahsiniyah adalah mempergunakan semua yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh Adat kebiasaan yang baik dan dicakup oleh bagian mahasinul akhlak". Atau mashlahah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat dharuri, juga tidak sampai tingkat haji, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi kehidupan manusia. Adapun terkait dengan penelitian ini ditinjau dari Masalahah tambahan yang berurgensi dari jenis Tahsiniyah ini

penegakan hukum dilakukan dengan solusi menggunakan prosedur penyelesaian kasus mempertimbangkan nilai kemanusiaan kepada para masyarakat yang memanfaatkan daerah sempadan sungai Welang yang mendirikan bangunan di sekitar sungai.

Ditinjau dari eksistensi masalah dan ada tidaknya dalil yang langsung mengaturnya terbagi menjadi tiga, yaitu: *Pertama*, Masalah mu'tabarah. Masalah mu'tabarah ialah suatu kemaslahatan yang dijelaskan dan diakui keberadaanya secara langsung oleh nash. Kebolehan mendirikan bangunan sempadan sungai ini tidak dijelaskan di dalam Al-Qur'an secara langsung. *Kedua*, Masalah mulghah. Masalah mulghoh adalah kemaslahatan yang bertentangan dengan ketentuan nash. Berkaitan dengan larangan mendirikan bangunan di sempadan sungai ini juga tidak diatur secara jelas di dalam nash. *Ketiga*, Masalah menurut Abu Zahrah yaitu kemaslahatan yang sejalan dengan maksud syar'i, tetapi tidak ada nash secara khusus yang memerintahkan dan melarangnya. Berkenaan dengan kasus pendirian bangunan di sempadan sungai ini termasuk padateori masalah. Karena memang pendirian bangunan di sempadan sungai ini tidak ada perintah atau larangan yang diatur secara langsung dalam nash.

Jadi dapat penulis simpulkan, ditinjau dari kepentingan dan kualitas masalah bagi kehidupan manusia, dalam pemanfaatan daerah sempadan sungai Welang yang dijadikan tempat tinggal di desa Tambakrejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan yaitu termasuk

pada tingkat masalah dharuriyah karena pengaruh terhadap kondisi lingkungan yang melingkupi seluruh makhluk yang ada di alam. Maka hal tersebut berkaitan dengan cita-cita dalam melestarikan alam yang ada di sekitar.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan diatas dapat penulis simpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Menurut pandangan masyarakat dalam pemanfaatan daerah sempadan sungai Welang di desa Tambakrejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan dapat dikatakan setuju dengan aturan yang ada di dalam Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan juga Peraturan Kementrian dalam mendirikan bangunan yang tidak lain sebagai tempat tinggal mereka di sempadan sungai Welang. Karena dengan adanya peraturan-peraturan tersebut masyarakat tidak sembarangan mendirikan bangunan di sempadan sungai.

2. Menurut Hukum Positif sudah di jelaskan Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No. 2 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Sudah di jelaskan di dalam bagian kelima tentang tertib sungai, saluran air dan kolam dalam Pasal 16 yaitu: “Kecuali dengan izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk, setiap orang dilarang : membangun jembatan, tempat mandi cuci kakus, hunian/tempat tinggal atau tempat usaha di atas saluran air, sungai dan bantaran saluran air, sungai serta di dalam kawasan embung, waduk, dan danau.” Dan menurut Tinjauan Teori Masalah terhadap pemanfaatan daerah sempadan sungai Welang di desa Tambakrejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan tersebut belum sesuai dengan konsep teori masalah. Namun, menurut penulis, jika ditinjau dari keadaan masyarakat desa Tambakrejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan yang memiliki keadaan ekonomi rendah, maka pendirian bangunan di kawasan sempadan sungai tersebut membawa masalah bagi mereka. Karena daripada mereka hidup tidak memiliki tempat tinggal. Namun tetap dari pemerintah daerah setempat harus memikirkan solusi bagaimana caranya agar masyarakat tetap memiliki tempat tinggal yang aman, nyaman dan tetap tertib pada peraturan.

B. Saran

1. Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan

Pemerintah seharusnya melakukan sosialisasi terkait Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan yang melarang pendirian bangunan di kawasan sempadan sungai Welang yang di jadikan sebagai tempat tinggal karena salah satu bentuk gerakan preventif (pencegahan) terjadinya hal buruk yang tidak diinginkan. Karena jika tidak diadakan sosialisasi dan pencegahan sejak dini, maka tidak menutup kemungkinan akan ada bangunan-bangunan baru lagi yang didirikan di kawasan sempadan sungai tersebut. Sehingga akan lebih sulit untuk menerapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan.

2. Untuk Masyarakat

Seharusnya apabila masyarakat desa Tambakrejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan memanfaatkan daerah sempadan sungai Welang yang di jadikan bangunan tempat tinggal (Rumah) hendaknya berkoordinasi atau meminta izin kepada pemerintah daerah setempat. Apabila memang masalah tidak adanya lahan lagi, masalah ekonomi maupun tidak tahu aturan pemerintah tentang larangan pendirian rumah yang dijadikan tempat tinggal di sempadan sungai yang menjadi salah satu faktor utama alasan pendirian bangunan di kawasan tersebut. Maka alangkah lebih baiknya meminta izin terlebih dahulu kepada pemerintah daerah setempat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria

Pasal 1 Ayat (2)

Lembaran Negara Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 1 Ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai sudah diatur

di dalam Pasal 7 ayat (2)

Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2011 Pasal 10 ayat (1).

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No. 2 Tahun 2017 tentang

Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam Pasal 16

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik

Indonesia No. 28/ PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan

Sungai dan Garis Sempadan Danau. Pasal 25 ayat (1) dan (2).

2. Buku

Astawa, Gede Pantja. *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni. 2008.

Efendi, Satria. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana. 2005.

Hamid, Husain Hasan. *Nazhariyah al- Mashlahah fi al-fiqh al -Islami*

Kairo : al- Mutabbi. 1981.

Johan, Bahder Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV.

Mandar Maju. 2008.

Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT.

Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti. 2004.

Mujahid, Kartini dan Gunawan Widjaja. *Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana. 2007.

Pahala, Mariho Siahian. *Hukum Bangunan Gedung di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008.

Santoso, Urip. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana. 2012.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1986

Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul fiqih*. Pustaka Setia. 1999.

Syarifuddin Amir. *Ushul Fikih 2*. Jakarta : Kencana. 2008.

Thaib, Hasballah. *Tajdid Reaktualisasi dan Elastisitas Hukum Islam*. Medan : Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. 2003.

Tominaga. *Perbaikan dan Pengaturan Sungai*. Jakarta: PT. Dainipon Gitakarya Printing. 1985.

Wahab, Abdul Khalaf. *Kaedah-Kaedah Hukum Islam*. Kairo: 1942.

Zuhri, Saifudin, *Ushul Fikih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2011.

3. Skripsi

Muhammad Nasikin, *Pemanfaatan Sungai Jajar Sebagai Sarana Mandi Cuci dan Kakus (MCK) (Studi Kasus Terhadap Perilaku Masyarakat di Kelurahan Singorejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak), Skripsi (Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang, 2007).*

Hening Anggani, Analisis Lingkungan Pemanfaatan Bantaran Sungai Banjir Kanal Timur (Studi kasus di Kelurahan Kaliwage Semarang), Skripsi (Mahasiswa Program Magister Hukum Lingkungan. Universitas Diponegoro Semarang, 2005).

Ratih Putriani Arifin, Legalitas Hukum Pengalihan Aset Daerah berupa Tanah kepada pihak lain, Skripsi (Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014).

4. Al-Qur'an Al-Karim

QS. Al-A'nam Ayat 165

QS. Al- Qashas Ayat 77

5. Internet/Website

<https://konservasidasciliwung.wordpress.com/sempadan-ciliwung/pedoman-penetapan-sempadan/>, diakses tanggal 21 maret 2019.

https://id.wikipedia.org/wiki/Tempat_tinggal, di akses tanggal 21 maret 2019.

LAMPIRAN


FOTO WAWANCARA



Gambar 1 : Wawancara Dengan Bapak Abdul Hamid selaku warga desa Tambakrejo Kec.kraton Kab. Pasuruan.



Gambar 2 : Wawancara dengan Ibu Khotimah selaku warga desa Tambakrejo Kec.kraton Kab. Pasuruan.



Gambar 3 : Wawancara dengan bapak Suharjo selaku warga desa Tambakrejo Kec.kraton Kab. Pasuruan.



Gambar 4 : Wawancara dengan bapak Adi Susilo selaku warga desa Tambakrejo Kec.kraton Kab. Pasuruan.

FOTO SUNGAI WELANG



Gambar 5 : Papan Nama Sungai Welang



Gambar 6 : Keadaan Sungai Welang dengan rumah warga



Gambar 7 : Keadaan Sungai Welang dengan rumah warga



Gambar 8 : Keadaan Sungai Welang yang sudah dikasih pembatas dengan rumah warga

KEADAAN KETIKA BANJIR



PENGUMPULAN DATA WAWANCARA

1. Siapa nama bapak/ibu?
2. Sudah berapa lama tinggal di desa Tambakrejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan?
3. Bangunan rumah ini milik sendiri atau sewa?
4. Apakah bapak/ibu sudah memiliki sertifikat tanah?
5. Apakah masyarakat sudah mengetahui tentang aturan pendirian bangunan di sempadan sungai?
6. Sebenarnya boleh atau tidak mendirikan bangunan di kawasan ini?
7. Apakah pernah terjadi bencana alam yang sampai membahayakan permukiman masyarakat desa Tambakrejo ini?
8. Apa saja kerugian ketika ada bencana banjir?
9. Pernahkah ada teguran atau peringatan dari pemerintah daerah setempat terhadap bangunan yang didirikan di kawasan sempadan sungai?
10. Pernah diadakan sosialisasi terkait larangan mendirikan bangunan di kawasan sempadan sungai?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B-3735/F.Sy.1/TL.01/10/2018
Lampiran : -
Perihal : Pra-Penelitian

Malang, 23 Oktober 2018

Kepada Yth.

Kepala Desa Tambak Rejo Kec. Kraton kab. Pasuruan

Di Tempat

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Rizqi Dwi Astuti
NIM : 15220143
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

diperkenankan mengadakan pra-penelitian (*pra research*) di daerah/lingkungan wewenang "Desa Tambak Rejo, Kec. Kraton Kab. Pasuruan" guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul: "Pandangan Masyarakat dalam Pemanfaatan daerah Sempadan Sungai Welang sebagai Tempat Tinggal Perspektif Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1991 dan Masalah Mursalah (Studi Kasus di Desa Tambak Rejo Kec. Kraton Kab. Pasuruan)".

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh



Dekan Bidang Akademik

D. H. Saadudin, M.HI.

27 200003 1 001

Tembusan:


1. Dekan
2. Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah
3. Kabag. Tata Usaha




Sertifikat No. 10097217

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN
DESA TAMBAK REJO

BAGAN STRUKTUR
PEMERINTAHAN DESA TAMBAKREJO



BAGAN STRUKTUR
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA TAMBAKREJO



Tabel 1

Nama Pejabat Pemerintahan Desa Tambakrejo

No	Nama	Jabatan
1.	Bambang S	Kepala desa
2.	Adi Susilo	Sekdes
3.	Dewi Suliati	Kasun Getas
4.	Abd. Kholik	Kasun Bulu
5.	Zainal Abidin	Kasun Krajan
6.	Sugiono	Kasun Bato'an
7.	Nurul Huda	Kaur Perencanaan
8.	Ali Muksin	Kasi Kesejahteraan
9.	Ismail Nur Fahmi	Kaur Keuangan

RIWAYAT HIDUP PENULIS

BIODATA



A. Data Pribadi

Nama : Rizqi Dwi Astuti
Tempat dan Tanggal Lahir : Pasuruan, 29 Mei 1997
Alamat : Desa Karanganyar, Kecamatan
Kraton Kabupaten Pasuruan
Agama : Islam
Telephone/Hp : 085604674351
Email : rizqi.astuti56@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. FORMAL

- a. TK Darma Wanita Karanganyar
- b. SDN Karanganyar 1
- c. SMPN 1 Kraton
- d. MAN Kraton Pasuruan
- e. S1 Uin Maulana Malik Ibrahim Malang

2. NON FORMAL

- a. Pondok Pesantren Terpadu Al-Yasini
- b. Ma'had Sunan Ampel Al-Aly

